



PENGADILAN NEGERI
B A U B A U

P U T U S A N

Nomor : 268/Pid.B/2015/PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; --

Nama Lengkap	:	ABD. LATIF HABA BIN HABA; -----
Tempat Lahir	:	Kasipute; -----
Umur/Tanggal Lahir	:	61 Tahun/01 Juli 1954; -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki; -----
Kebangsaan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	Kel. Lauru, Kec. Rumbia, Kab. Bombana; -----
Agama	:	Islam; -----
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini oleh : -----

1. PENYIDIK;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan; -----

2. PENUNTUT

UMUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015; ---

3. HAKIM PENGADILAN NEGERI;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015; --

Pengalihan penahanan dari tahanan negara menjadi tahanan rumah sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015; -----

Perpanjangan penahanan terdakwa dalam tahanan rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016; --

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum, yaitu : -----

1. LA ODE AHMAD FAISAL, S.H.;

2. BURHANUDIN MOUNA, S.H.,M.H.;

3. ALI MAJID, S.H.;

Ketiganya Advokat pada Kantor Law Office LAF & PARTNERS, berkantor di Jalan Dr. Sam Ratulangi, No. 101 H, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 54/SK-Pid/LAF/XI/2015 tertanggal 21 November 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau di bawah Nomor : 32/SK/2015/PN.Bau tertanggal 23 November 2015; -----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tanggal 16 November 2015 Nomor : 268/Pen.Pid.B/2015/PN.Bau tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Baubau tanggal 16 November 2015 Nomor : 268/Pen.Pid.B/2015/PN.Bau tentang penetapan hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya; -----



-----Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa; --
-----Telah melihat bukti-bukti yang diajukan di
persidangan; -----
-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut
Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa ABDUL LATIF HABA BIN HABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu; --
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABDUL LATIF HABA BIN HABA dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : bukti pembayaran dana kompensasi bulan oktober 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 dikembalikan kepada RINA EKAWATI; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Telah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa/Penasehat
Hukum Terdakwa yang diucapkan/dibacakan di persidangan yang
pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa ABD. LATIF HABA BIN HABA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua; -----
2. Membebaskan terdakwa ABD. LATIF HABA BIN HABA dari Dakwaan Kesatu : Pasal 372 KUHP dan/atau Dakwaan Kedua : Pasal 378 tersebut; -----
3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik terdakwa ABD. LATIF HABA BIN HABA dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

-----Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 8 Maret 2015 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Penasehat Hukum terdakwa juga telah mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 8 Maret 2015 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada materi Pledoi/Pembelaannya semula; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 November 2015 NOMOR REG. PERKARA : 87/RP-9/11/2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : ----

DAKWAAN : -----

Kesatu : -----

-----Bahwa terdakwa ABDUL LATIF HABA bin HABA sekitar bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Kab. Bombana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut** : -----

- Berawal ketika terdakwa yang merupakan orang yang dipercayakan atau di tuakan dalam turunan raja Mornene untuk menerima dana kompensasi atau bagi hasil atas pengolahan lahan tambang emas kerajaan Mornene yang diolah PT Panca Logam berdasarkan perjanjian yang di buat dihadapan notaris tanggal 20 Januari 2009;



- Bahwa yang mana setelah terdakwa menerima dana tersebut dari PT Panca Logam sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, terdakwa langsung membagi-bagikan kepada turunan raja mornene yang berjumlah 9 (sembilan) rumpun dengan jumlah besaran yang berbeda-beda berdasarkan tingkatannya, dan rumpun saksi ALFIAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 24.000.000 juta setiap bulannya dan hal tersebut berjalan terus secara normal hingga bulan September 2012;

- Bahwa namun pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, setelah menerima dana kompensasi dari PT Panca Logam, terdakwa tidak membagikannya kepada rumpun saksi ALFIAN dengan alasan dana atau uangnya telah habis dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa saksi ALFIAN mewakili rumpunnya sudah beberapa kali menemui terdakwa bahkan sudah pernah mengadakan mediasi agar terdakwa membayarkan atau menggantikan dana kompensasi selama 5 (lima) bulan yang dipakainya bahkan terdakwa pun telah berjanji dengan membuat surat pernyataan akan membayarkan dana kompensasi tersebut kepada rumpun ALFIAN sehingga rumpun ALFIAN percaya namun sampai saat ini terdakwa tidak membayarkannya sehingga rumpun saksi ALFIAN merasa di tipu dan dirugikan sehingga melaporkannya ke pihak yang berwajib guna proses selanjutnya; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, rumpun saksi ALFIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP; -----

----- **ATAU** -----

KEDUA : -----

-----Bahwa terdakwa ABDUL LATIF HABA bin HABA sekitar bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Kab. Bombana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut : -----

- Berawal ketika terdakwa yang merupakan orang yang dipercayakan atau di tuakan dalam turunan raja Mornene untuk menerima dana kompensasi atau bagi hasil atas pengolahan lahan tambang emas kerajaan Mornene yang diolah PT Panca Logam berdasarkan perjanjian yang di buat dihadapan notaris tanggal 20 Januari 2009; -----
- Bahwa yang mana setelah terdakwa menerima dana tersebut dari PT Panca Logam sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, terdakwa langsung membagi-bagikan kepada turunan raja mornene yang berjumlah 9 (sembilan) rumpun dengan jumlah besaran yang berbeda-beda berdasarkan tingkatannya, dan rumpun saksi ALFIAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 24.000.000 juta setiap bulannya dan hal tersebut berjalan terus secara normal hingga bulan September 2012; -----
- Namun pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, setelah menerima dana kompensasi dari PT Panca Logam, terdakwa tidak membagikannya kepada rumpun saksi ALFIAN dengan alasan dana atau uangnya telah habis dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa; -----
- Bahwa saksi ALFIAN mewakili rumpunnya sudah beberapa kali menemui terdakwa bahkan sudah pernah mengadakan mediasi agar terdakwa membayarkan atau menggantikan dana kompensasi selama 5 (lima) bulan yang dipakainya bahkan terdakwa pun telah berjanji dengan membuat surat pernyataan akan membayarkan dana kompensasi tersebut kepada rumpun ALFIAN sehingga rumpun ALFIAN percaya namun



sampai saat ini terdakwa tidak membayarkannya sehingga rumpun saksi ALFIAN merasa di tipu dan dirugikan sehingga melaporkannya ke pihak yang berwajib guna proses selanjutnya; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, rumpun saksi ALFIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah); -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. ALFIAN, S.H., alias ALFIAN bin H.I PIMPIE (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur yang tidak dibagikan oleh terdakwa kepada saksi selama 5 (lima) bulan sejak Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan pada awalnya terdapat perjanjian bagi hasil antara PT. Panca Logam Makmur dengan terdakwa dimana terdakwa sebagai pihak yang mewakili saksi dan rumpun saksi serta rumpun lainnya untuk mencairkan dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur yang bertempat di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membuat perjanjian dengan PT. Panca Logam Makmur tertanggal 8 Januari 2009 dan terdakwa membuat perjanjian tersebut mewakili rumpun-rumpun yang ada pada waktu itu; -----
- Bahwa dari perjanjian bagi hasil tersebut, terdakwa yang dikuasakan untuk menerima dana kompensasi dari PT. Panca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logam Makmur, namun saksi tidak mengetahui berapa uang yang diterima oleh terdakwa dari PT. Panca Logam Makmur setiap bulannya; -----

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang selalu menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur ditemani oleh Sdr. H. Abd. Haris Heda alias Haris bin Heda; -----
- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa yang dikuasakan menerima dana kompensasi tersebut dari PT. Panca Logam Makmur berdasarkan kesepakatan dari rumpun-rumpun keluarga bahwa dana tersebut diterimakan oleh terdakwa karena terdakwa dianggap dituakan dalam keluarga; -----
- Bahwa ada juga Berita Acara Kesepakatan dari rumpun-rumpun yang mempercayakan kepada terdakwa untuk menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur setiap bulannya; -----
- Bahwa saksi menerangkan dana kompensasi yang telah diterima oleh terdakwa dari PT. Panca Logam Makmur kemudian dibagikan kepada 9 (sembilan) rumpun dimana salah satunya adalah rumpun saksi yang bernama Rumpun Pimpie; -----
- Bahwa saksi menerangkan adapun pembagian dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur, Rumpun Pimpie mendapatkan bagian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setiap bulannya yang selanjutnya masih dibagikan kepada 8 (delapan) orang sehingga masing-masing orang mendapatkan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan; -----
- Bahwa yang menetapkan besarnya pembagian dana kompensasi kepada rumpun-rumpun adalah terdakwa, namun saksi tidak mengetahui apa dasar terdakwa menetapkan besarnya pembagian dana kompensasi tersebut; -----
- Bahwa yang menyerahkan dana kompensasi kepada saksi adalah Sdr. H. Abd. Haris Heda alias Haris bin Heda atas perintah dari terdakwa, sedangkan terdakwa tidak pernah melakukan penyerahan secara langsung kepada saksi; -----
- Bahwa pada awalnya saksi menerima dana kompensasi tersebut dari terdakwa berjalan lancar, namun sejak Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013, saksi tidak menerima dana kompensasi dari terdakwa; -----



- Bahwa selanjutnya saksi dan saudara-saudaranya sudah beberapa kali menemui terdakwa setelah pencairan dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur agar bagiannya diberikan, namun oleh terdakwa dijawab kalau bagian saksi dan saudara-saudaranya telah habis dipakai oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah melakukan mediasi di rumah adat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Mediasi Keluarga Besar Mokole Rumbia pada tanggal 4 Mei 2013 untuk menyelesaikan masalah ini; -----
 - Bahwa selanjutnya sebagai kelanjutan dari Berita Acara tertanggal 4 Mei 2013 tersebut, kemudian pada tanggal 7 Mei 2013 di rumah kediaman Bapak Agustinus Powatu, S.Pd di Kelurahan Kasipute, terdakwa membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan pembayaran selama 5 (lima) bulan terhitung sejak Bulan Oktober 2013 sampai dengan Bulan Februari 2013 kepada rumpun keluarga yang belum menerima dana kompensasi tersebut; -----
 - Bahwa saksi selanjutnya menerangkan tetap menerima pembayaran dana kompensasi dari terdakwa pada Bulan Maret 2013 sampai dengan Bulan Maret 2015; -----
 - Bahwa namun demikian, terhadap dana kompensasi selama 5 (lima) bulan, sampai sekarang belum terdakwa bayarkan kepada saksi dan saudara-saudaranya; -----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan saudara-saudaranya dari Rumpun Pimpie menderita kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah); -----
 - Bahwa selanjutnya saksi dan saudara-saudaranya melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut; -----
 - Bahwa saksi menerangkan juga pernah membuat perjanjian bagi hasil antara saksi dengan PT. Panca Logam Makmur pada tanggal 20 Januari 2009; -----
 - Bahwa pada waktu saksi membuat perjanjian bagi hasil tertanggal 20 Januari 2009 tersebut, saksi tidak memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa maupun rumpun-rumpun yang lain; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut : -----
- Bahwa terdakwa tidak memberikan dana kompensasi selama 5 (lima) bulan tersebut oleh karena selama kurun waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi tidak pernah datang untuk mengambil bagiannya tersebut; -----

- Bahwa terdakwa juga tidak memberikan dana kompensasi tersebut dengan alasan terdakwa mengetahui pihak saksi bersama-sama dengan teman-temannya melakukan pembicaraan atau negosiasi dengan PT. Panca Logam Makmur diluar sepengetahuan terdakwa dan rumpun-rumpun lain untuk mengambil keuntungan secara sepihak dengan membuat perjanjian bagi hasil yang baru tertanggal 20 Januari 2009 antara Saksi dengan PT. Panca Logam Makmur sehingga merugikan terdakwa dan rumpun-rumpun lainnya; -----
- Bahwa perjanjian bagi hasil tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat diluar sepengetahuan terdakwa merupakan tindakan pengkhianatan atau pembelotan terhadap apa yang telah disepakati bersama dan terdakwa merasa berhak untuk mengambil sikap atas hal tersebut; -----

2. NASRUN bin HASANUDIN (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah dana kompensasi yang berasal dari PT. Panca Logam Makmur yang tidak dibagikan oleh terdakwa kepada Rumpun Pimpie selama 5 (lima) bulan sejak Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013; -----
- Bahwa saksi menerangkan kalau kedudukan saksi di PT. Panca Logam Makmur adalah sebagai karyawan di bagian pengawas sejak Bulan Agustus 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada awalnya terdapat perjanjian bagi hasil antara PT. Panca Logam Makmur dengan terdakwa dimana pada saat itu terdakwa bertindak sebagai Ketua Yayasan Puu Wonua Bombana dan juga sebagai perwakilan dari rumpun-rumpun yang dipercayakan berdasarkan kesepakatan keluarga



rumpun-rumpun untuk berhubungan dengan PT. Panca Logam Makmur; -----

- Bahwa juga berdasarkan kesepakatan keluarga rumpun-rumpun, terdakwa dipercayakan untuk menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur; -----
- Bahwa selanjutnya dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur tersebut diterima oleh terdakwa yang selanjutnya dana kompensasi tersebut didistribusikan oleh terdakwa kepada 9 (sembilan) rumpun melalui orang yang bernama Sdr. H. Abd. Haris Heda alias Haris bin Heda atas perintah dari terdakwa; -----
- Bahwa namun demikian, saksi tidak pernah melihat atau mengetahui bagaimana cara dana kompensasi tersebut didistribusikan oleh terdakwa kepada rumpun-rumpun karena saksi tidak ikut campur dalam hal tersebut; -----
- Bahwa saksi juga tidak pernah lihat kapan terdakwa menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur; ---
- Bahwa saksi mengetahui pembagian dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur yang diterima oleh Rumpun Pimpie adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setiap bulannya dan selanjutnya dibagikan kepada 8 (delapan) orang sehingga masing-masing orang mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya; -----
- Bahwa saksi mendengar dari Sdr. Alfian Pimpie, S.H., pada awalnya pembagian tersebut berjalan lancar, namun pada Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013, terdakwa tidak memberikan bagian Rumpun Pimpie; -----
- Bahwa terhadap hal tersebut, pihak Sdr. Alfian Pimpie, S.H. mengadukan kepada PT. Panca Logam Makmur, namun pihak PT. Panca Logam Makmur mengatakan bahwa dana kompensasi tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa; ---
- Bahwa selanjutnya terhadap permasalahan ini, pernah dilakukan mediasi di rumah adat pada tanggal 4 Mei 2013 dan telah ada kesepakatan penyelesaian sebagaimana tertuang pada surat pernyataan pada tanggal 7 Mei 2013 yang isinya akan menyelesaikan dana kompensasi yang belum dibayarkan oleh terdakwa kepada rumpun keluarga yang belum menerima kompensasi tersebut; -----
- Bahwa setelah itu, pada Bulan Maret 2013 sampai dengan Bulan Maret 2015, terdakwa kembali membayarkan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur kepada rumpun-rumpun termasuk juga Rumpun Pimpie; -----
- Bahwa saksi selanjutnya menerangkan sebagai Direktur dari PT. Panca Logam Makmur pada saat itu adalah Tuan Leo Chandra Edward yang selanjutnya digantikan oleh Bpk. Tomi Jingga, Kemudian digantikan Tuan R.J. Soehandoyo, S.H. yang selanjutnya digantikan oleh Bapak Joko Satrio pada saat sekarang ini; -----
 - Bahwa setahu saksi, pada saat membuat perjanjian bagi hasil antara PT. Panca Logam Makmur dengan terdakwa dilakukan dihadapan Notaris yang bernama Mohammad Nurung, S.H.,M.K; -----
 - Bahwa setahu saksi, pada waktu Bulan Oktober 2012, terdapat konflik Manajemen PT. Panca Logam Makmur antara pemegang saham Jakarta dengan Surabaya dan pada saat itu, yang memegang kendali perusahaan adalah Manajemen Jakarta yang dipegang Tuan R.J. Soehandoyo, S.H.; -----
 - Bahwa sebelum terjadi perubahan manajemen tersebut, saksi mengetahui ada perjanjian antara terdakwa dengan PT. Panca Logam Makmur yang dibuat dihadapan Notaris Mohammad Nurung, S.H.,M.K; -----
 - Bahwa saksi mengetahui ada juga perjanjian bagi hasil antara Rumpun Pimpie dengan PT. Panca Logam Makmur setelahnya yaitu pada Tanggal 20 Januari 2009, namun saksi tidak mengetahui isi perjanjian tersebut; -----
 - Bahwa saksi menerangkan perjanjian bagi hasil yang dibuat antara terdakwa dengan PT. Panca Logam Makmur, maupun perjanjian antara Rumpun Pimpie dengan PT. Panca Logam Makmur masih berlaku sampai sekarang dan belum pernah dibatalkan; -----
 - Bahwa saksi juga mengetahui sejak Bulan Mei 2015, ada perjanjian antara PT. Panca Logam Makmur dengan Rumpun Alfian, S.H., namun dalam perjanjian tersebut terdakwa tidak mendapatkan kompensasi; -----
 - Bahwa saksi juga mengetahui adanya surat kesepakatan antara Keluarga Alfian dengan terdakwa dan rumpun-rumpun lain yang berisi permasalahan yang telah terjadi dinyatakan telah selesai secara kekeluargaan; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut : -----



- Bahwa terdakwa tidak memberikan dana kompensasi selama 5 (lima) bulan tersebut oleh karena selama kurun waktu tersebut, Sdr. Alfian Pimpie maupun Rumpun Pimpie tidak pernah datang untuk mengambil bagiannya tersebut; -----
- Bahwa terdakwa juga akhirnya tidak memberikan dana kompensasi tersebut dengan alasan terdakwa mengetahui Pihak Rumpun Pimpie telah melakukan perjanjian sepihak dengan PT. Panca Logam Makmur diluar sepengetahuan terdakwa dan rumpun-rumpun lain untuk mengambil keuntungan secara sepihak dengan membuat perjanjian bagi hasil yang baru tertanggal 20 Januari 2009 dengan PT. Panca Logam Makmur sehingga merugikan terdakwa dan rumpun-rumpun lainnya; -----
- Bahwa perjanjian bagi hasil tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat diluar sepengetahuan terdakwa dianggap tindakan main belakang terhadap apa yang telah disepakati bersama dan terdakwa merasa berhak untuk mengambil sikap atas hal tersebut mewakili rumpun-rumpun lainnya; -----

3. AGUSTINUS PUWATU, S.Pd alias AGUS bin FERDINAND B. PUWATU

(disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur yang tidak diberikan oleh terdakwa kepada Rumpun Pimpie; -----
- Bahwa dana kompensasi yang diberikan oleh PT. Panca Logam Makmur sebagai bagi hasil atas lahan Rumpun Adat Moronene yang dikelola oleh PT. Panca Logam Makmur untuk menambang emas di lahan tersebut; -----
- Bahwa pada awalnya terdapat perjanjian bagi hasil tertanggal 8 Januari 2009 yang dilakukan antara terdakwa dengan PT. Panca Logam Makmur yang berkedudukan di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana; -----
- Bahwa memang terdakwa dipercayakan oleh rumpun-rumpun untuk mengadakan perjanjian tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Panca Logam Makmur atas dasar kesepakatan dari rumpun-rumpun; -----

- Bahwa terdakwa juga dipercayakan oleh keluarga rumpun-rumpun untuk menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur sekaligus mengatur serta mendistribusikan besarnya dana kompensasi tersebut kepada rumpun-rumpun keluarga; -----
- Bahwa Sdr. Alfian Pimpie, S.H. juga termasuk anggota rumpun yang sepakat menunjuk terdakwa untuk berhubungan dengan PT. Panca Logam Makmur; -----
- Bahwa saksi juga pernah mendampingi terdakwa untuk mencairkan dana kompensasi yang diterima dari PT. Panca Logam Makmur; -----
- Bahwa besarnya dana yang diterima oleh terdakwa dari PT. Panca Logam Makmur adalah fluktuatif atau tidak tetap tergantung dari hasil produksi; -----
- Bahwa saksi berasal dari Rumpun Ao Ote dan juga telah menerima dana kompensasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang saksi terima sejak Tahun 2009; -----
- Bahwa terdapat 9 (sembilan) rumpun yang diwakili oleh terdakwa untuk mendapatkan dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur yaitu Rumpun H.I Pimpie, Rumpun Tandole, Rumpun Ao Ote, Rumpun I Haba, Rumpun I Riu, Rumpun I Rente, Rumpun I Maloa, Rumpun Sangia Nilemba, dan Rumpun Wumbu Bangaka; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2013 yang berisi pernyataan kesanggupan dari terdakwa untuk membayar dana kompensasi selama 5 (lima) bulan terhitung mulai Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013 kepada rumpun keluarga yang belum menerima dana kompensasi tersebut; -----
- Bahwa saksi juga ikut bertanda tangan dalam surat pernyataan tertanggal 7 Mei 2013 tersebut dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam surat pernyataan tersebut; -----
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 7 Mei 2013 tersebut, saksi mengetahui bahwa ternyata ada dana kompensasi yang belum dibayarkan oleh terdakwa kepada Rumpun Pimpie; -----



- Bahwa namun demikian pada Bulan Maret 2013 dan seterusnya, terdakwa tetap membayar dan mendistribusikan dana kompensasi kepada rumpun-rumpun termasuk kepada Rumpun Pimpie; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Rumpun Pimpie dan rumpun lainnya menerima dana kompensasi dari pembagian terdakwa yang diserahkan melalui Sdr. H. Abd. Haris Heda alias Haris bin Heda; -----
 - Bahwa saksi juga mengetahui adanya Perjanjian Bagi Hasil antara PT. Panca Logam Makmur dengan Rumpun Pimpie diluar sepengetahuan terdakwa pada Tanggal 20 Januari 2009 yang dibuat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kasipute; -----
 - Bahwa saksi mengetahui perjanjian tersebut karena saksi ikut juga bertanda tangan dalam perjanjian tersebut dalam kapasitasnya sebagai saksi; -----
 - Bahwa memang dalam perjanjian bagi hasil tertanggal 20 Januari 2009, nama terdakwa tidak tercantum dalam perjanjian tersebut sehingga dengan demikian juga terdakwa tidak ada menerima kompensasi dari perjanjian bagi hasil tersebut; -----
 - Bahwa menurut saksi, hal inilah yang menjadi awal permasalahan antara terdakwa dengan keluarga Rumpun Pimpie; -----
 - Bahwa namun demikian semua permasalahan tersebut yang menyangkut adanya perjanjian bagi hasil serta dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur yang tidak dibayarkan kepada Rumpun Pimpie selama 5 (lima) bulan berturut-turut telah diselesaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2013 dimana saksi juga ikut bertanda tangan dalam berita acara tersebut dalam kapasitas saksi sebagai perwakilan dari Rumpun Ao Ote; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerangkan bahwa semua permasalahan tersebut telah diselesaikan sebagaimana Berita Acara Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2013; -----

4. HJ. ASTIN PIMPIE binti H.I PIMPIE (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur yang tidak diberikan oleh terdakwa kepada Rumpun Pimpie; -----
- Bahwa saksi menerangkan kalau saksi masih merupakan keturunan dari Rumpun Pimpie dan saudara kandung dari Sdr. Alfian Pimpie, S.H.; -----
- Bahwa saksi dalam hal ini juga tidak mendapatkan pembagian dana kompensasi selama 5 (lima) bulan sejak Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013; ---
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya terdapat Perjanjian bagi hasil antara terdakwa dengan PT. Panca Logam Makmur dimana terdakwa dipercayakan untuk mewakili 9 (sembilan) rumpun untuk melakukan perjanjian tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya berdasarkan perjanjian bagi hasil tersebut, rumpun saksi yaitu Rumpun Pimpie mendapatkan dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur melalui terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setiap bulannya yang kemudian uang tersebut dibagi-bagikan kepada 8 (delapan) orang di Rumpun Pimpie sehingga masing-masing orang mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa saksi menerangkan kalau bagian saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan oleh Sdr. Alfian Pimpie, S.H. dan saksi mengetahui bahwa pemberian tersebut berasal dari terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau pernah ada pertemuan rumpun-rumpun termasuk juga Sdr. Alfian Pimpie, S.H. yang bersepakat untuk menunjuk terdakwa sebagai perwakilan dari rumpun-rumpun untuk menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur yang selanjutnya dana tersebut dibagikan kepada rumpun-rumpun sekaligus mengatur pembagian dana kompensasi tersebut; -----
- Bahwa dana kompensasi tersebut selalu diterima oleh terdakwa dari PT. Panca Logam Makmur karena terdakwa yang ditunjuk mewakili rumpun-rumpun untuk mengambil dana kompensasi tersebut dan kemudian dana tersebut



didistribusikan kepada rumpun-rumpun melalui Sdr. H. Abd. Haris Heda alias Haris bin Heda atas perintah terdakwa; -

- Bahwa pada awalnya pembagian dana kompensasi dari terdakwa kepada Rumpun Pimpie berjalan lancar, namun sejak Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013, saksi tidak mendapatkan pembayaran dana kompensasi tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian tertulis antara Rumpun Pimpie dengan terdakwa mengenai besarnya pembagian dana kompensasi tersebut; -----
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut, telah dilakukan mediasi di rumah adat pada tanggal 4 Mei 2013 yang selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 7 Mei 2013 yang isinya akan membayar dana kompensasi selama 5 (lima) bulan kepada rumpun keluarga yang belum menerima kompensasi tersebut; -----
- Bahwa namun demikian, saksi menerangkan terdakwa tetap membagi dana kompensasi pada Bulan Maret 2013 sampai dengan seterusnya; -----
- Bahwa saksi menerangkan pernah juga menandatangani Perjanjian Bagi Hasil dengan PT. Panca Logam Makmur tertanggal 20 Januari 2009 dihadapan notaris dan perjanjian tersebut dibuat diluar sepengetahuan terdakwa karena perjanjian tersebut dibuat antara Rumpun Pimpie dengan PT. Panca Logam Makmur; -----
- Bahwa dari Perjanjian bagi hasil tertanggal 20 Januari 2009 tersebut, terdakwa dan rumpun-rumpun lain diluar Rumpun Pimpie tidak mendapatkan bagian dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa tidak memberikan dana kompensasi tersebut dengan alasan terdakwa mengetahui Pihak Rumpun Pimpie telah melakukan perjanjian sepihak dengan PT. Panca Logam Makmur diluar sepengetahuan terdakwa dan rumpun-rumpun lain untuk mengambil keuntungan secara sepihak dengan membuat perjanjian bagi hasil yang baru tertanggal 20 Januari 2009 antara Saksi dengan PT. Panca Logam Makmur sehingga merugikan terdakwa dan rumpun-rumpun lainnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian bagi hasil tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat diluar sepengetahuan terdakwa dianggap tindakan main belakang terhadap apa yang telah disepakati bersama dan terdakwa merasa berhak untuk mengambil sikap atas hal tersebut mewakili rumpun-rumpun lainnya; -----
- Bahwa menurut terdakwa, Rumpun Pimpie dianggap telah berkhianat dengan melanggar kesepakatan bersama yang telah dibuat dan disetujui oleh 9 (sembilan) rumpun pada waktu awalnya dimana terdakwa dipercayakan untuk mewakili rumpun-rumpun tersebut dalam mengadakan perjanjian bagi hasil dengan PT. Panca Logam Makmur sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 8 Januari 2009; --

5. RATMAN alias TEMMANG bin H. YARU MUNARA (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur yang tidak diberikan oleh terdakwa kepada Rumpun Pimpie; -----
- Bahwa saksi merupakan bagian dari Rumpun Tandole yang juga ikut menerima dana kompensasi yang berasal dari PT. Panca Logam Makmur melalui terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya; -----
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya terdapat perjanjian bagi hasil antara terdakwa dengan PT. Panca Logam Makmur yang berlokasi di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana; -----
- Bahwa terdakwa dipercayakan dan ditunjuk untuk mewakili 9 (sembilan) rumpun dalam mengadakan perjanjian dengan PT. Panca Logam Makmur; -----
- Bahwa terdakwa juga termasuk salah satu anggota rumpun yaitu Rumpun I Haba yang merupakan bagian dari 9 (sembilan) rumpun tersebut; -----
- Bahwa terdakwa juga dipercayakan dan dituakan oleh 9 (sembilan) rumpun untuk menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur sekaligus terdakwa juga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan besarnya pembagian dana kompensasi tersebut kepada rumpun-rumpun; -----

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur, kemudian terdakwa membagi-bagikan dana kompensasi tersebut kepada 9 (sembilan) rumpun melalui Sdr. H. Abd. Haris Heda alias Haris bin Heda; ---
- Bahwa saksi masih menerima dana kompensasi tersebut sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu menahu berapa sebenarnya dana yang diterima oleh terdakwa dari PT. Panca Logam Makmur karena saksi hanya tahu kalau saksi ikut mendapatkan bagian dari dana kompensasi tersebut; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, perjanjian bagi hasil antara terdakwa dengan PT. Panca Logam Makmur tidak memiliki batas waktu berakhirnya perjanjian tersebut sehingga menurut saksi, perjanjian tersebut masih berlaku hingga sekarang; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana yang diterima oleh Rumpun Pimpie adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setiap bulannya yang selanjutnya dibagikan kepada 8 (delapan) orang anggota Rumpun Pimpie sehingga masing-masing orang anggota Rumpun Pimpie mendapatkan dana kompensasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya; -----
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Rumpun Pimpie kalau terdakwa tidak membayar dana kompensasi selama 5 (lima) bulan sejak Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013; -----
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut, telah dilakukan mediasi di rumah adat pada tanggal 4 Mei 2013 dan selanjutnya dibuat Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2013 yang isinya kalau terdakwa akan membayar dana kompensasi selama 5 (lima) bulan tersebut kepada rumpun keluarga yang belum menerima dana kompensasi tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang melaporkan hal ini kepada Polisi adalah Sdr. Alfian Pimpie, S.H. dan terdakwa telah diperiksa oleh Sdr. Andi Temmanengnga (Penyidik Pembantu) yang masih merupakan menantu dari Sdr. Alfian Pimpie, S.H.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, namun terdakwa menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa tidak memberikan dana kompensasi kepada Rumpun Pimpie karena Pihak Rumpun Pimpie telah melakukan perjanjian sepihak dengan PT. Panca Logam Makmur diluar sepengetahuan terdakwa dan rumpun-rumpun lain untuk mengambil keuntungan dengan membuat perjanjian bagi hasil yang baru tertanggal 20 Januari 2009 antara Rumpun Pimpie dengan PT. Panca Logam Makmur sehingga merugikan terdakwa dan rumpun-rumpun lainnya; -----
- Bahwa perjanjian bagi hasil tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat diluar sepengetahuan terdakwa telah melanggar apa yang telah disepakati bersama dan terdakwa merasa berhak untuk mengambil sikap atas hal tersebut mewakili rumpun-rumpun lainnya; -----

6. H. ABD. HARIS HEDA alias HARIS bin HEDA (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan dari Sdr. Alfian Pimpie, S.H. kepada polisi tentang masalah adanya pembagian dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur yang tidak diberikan oleh terdakwa kepada Rumpun Pimpie;-
- Bahwa pada awalnya terdapat perjanjian bagi hasil tertanggal 8 Januari 2009 antara terdakwa dengan PT. Panca Logam Makmur yang berkedudukan di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana; -----
- Bahwa juga terdakwa ditunjuk dan dipercayakan untuk mewakili 7 (tujuh) rumpun pada awalnya yang kemudian berkembang menjadi 9 (sembilan) rumpun untuk mengadakan perjanjian dengan pihak PT. Panca Logam Makmur; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa berasal dari Rumpun I Haba; -----



- Bahwa berdasarkan perjanjian bagi hasil tersebut, terdakwa juga dipercayakan oleh 9 (sembilan) rumpun untuk menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur tersebut; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, perjanjian bagi hasil tersebut pada intinya berisi pembagian keuntungan untuk pihak yang menguasai lahan sebesar 20 % (dua puluh persen) dan pihak perusahaan sebesar 80 % (delapan puluh persen) setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan; -----
- Bahwa seingat saksi, yang mewakili pihak perusahaan adalah Tuan Leo Chandra Edward sebagai Direktur pada perusahaan tersebut; -----
- Bahwa saksi sering menemani terdakwa untuk menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur yang kemudian setelah menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur, selanjutnya atas perintah terdakwa, saksi membagi-bagikan dana kompensasi tersebut kepada rumpun-rumpun; -----
- Bahwa saksi membagikan dana kompensasi tersebut atas perintah terdakwa sejak Bulan April 2009 sampai dengan Bulan Desember 2011 dan semua itu atas perintah terdakwa serta dana kompensasi tersebut dibagi-bagikan kepada siapa-siapa yang menurut terdakwa layak untuk dibagi karena terdakwa yang juga dipercayakan oleh rumpun-rumpun untuk mengatur besarnya pembagian dana kompensasi tersebut; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. Alfian Pimpie, S.H. sebenarnya tidak mendapatkan bagian dari dana kompensasi tersebut, akan tetapi yang mendapatkan bagian adalah bapaknya Sdr. Alfian Pimpie, S.H. dan ketika bapaknya Sdr. Alfian Pimpie, S.H. meninggal, seharusnya yang mendapatkan dana kompensasi tersebut adalah Ibunya Sdr. Alfian Pimpie, S.H.; -----
- Bahwa namun demikian, oleh karena adanya hubungan kekerabatan sehingga terdakwa tetap memberikan pembagian dana kompensasi tersebut kepada Sdr. Alfian Pimpie, S.H.;
- Bahwa saksi menerangkan sebenarnya lahan yang dikelola oleh PT. Panca Logam Makmur adalah tanah turun temurun milik nenek moyang terdakwa dan terdakwa juga memiliki dokumen tertulis yang menyatakan bahwa tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Bapaknya terdakwa; -----

- Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut merupakan milik nenek moyang terdakwa secara turun-temurun karena saksi sejak lahir telah tinggal di daerah tersebut; -----
- Bahwa pembagian dana kompensasi kepada Rumpun Pimpie pada awalnya berjalan lancar, akan tetapi memang pernah sejak Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013, selama 5 (lima) bulan, dana kompensasi tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada Rumpun Pimpie; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana kompensasi yang tidak diberikan kepada Rumpun Pimpie adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setiap bulannya; -----
- Bahwa saksi mengetahui alasan mengapa terdakwa tidak lagi membagikan dana kompensasi tersebut adalah sebagai berikut : -----
 1. Bahwa tidak ada permintaan pembayaran dari Sdr. Alfian Pimpie, S.H.; -----
 2. Bahwa Sdr. Alfian Pimpie, S.H. telah memisahkan diri dari terdakwa karena Sdr. Alfian Pimpie, S.H. diluar sepengetahuan terdakwa dan rumpun-rumpun lain telah mengadakan perjanjian bagi hasil secara sepihak dengan PT. Panca Logam Makmur dan hal tersebut diluar kesepakatan dari rumpun-rumpun; -----
 3. Bahwa saksi tidak mendapatkan perintah dari terdakwa untuk membayar dana kompensasi kepada Rumpun Pimpie; -----
 4. Bahwa ada demo di Lapangan yang dilakukan oleh Rumpun Pimpie yang diwakili oleh Sdr. Alfian Pimpie, S.H. untuk memisahkan diri dan mendukung Manajemen PT. Panca Logam Makmur yang berasal dari Surabaya; ---
- Bahwa saksi mengetahui adanya dualisme Manajemen di PT. Panca Logam Makmur yaitu Manajemen Jakarta dan Manajemen Surabaya; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sdr. Alfian Pimpie, S.H. dan Rumpun Pimpie pernah secara terang-terangan memisahkan diri dari terdakwa dengan mendukung Manajemen dari Surabaya sedangkan Terdakwa dan rumpun-rumpun lainnya mendukung Manajemen Jakarta; -----
- Bahwa setahu saksi Manajemen Surabaya waktu itu dipimpin oleh Bapak Tomi Jingga dan pada saat dipimpin oleh Bapak



Tomi Jingga, Perusahaan PT. Panca Logam Makmur mengalami masalah yang kemudian Bapak Tomi Jingga diproses di Polda dan selanjutnya pimpinan diganti oleh Bapak R.J. Soehandoyo, S.H. yang berasal dari Manajemen Jakarta; -----

- Bahwa terhadap perubahan kepemimpinan manajemen tersebut, Sdr. Alfian Pimpie, S.H. dan Rumpun Pimpie tetap mendukung Manajemen Surabaya dan melakukan aksi protes berupa demonstrasi kepada Manajemen Jakarta; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, selanjutnya terdakwa telah kembali mengadakan pembaruan Perjanjian Bagi Hasil dengan PT. Panca Logam Makmur tertanggal 7 Maret 2012; -----
- Bahwa terhadap Perjanjian Bagi Hasil yang telah diperbaharui tersebut, dana kompensasi yang diterima adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Perjanjian Bagi Hasil antara Rumpun Pimpie dengan PT. Panca Logam Makmur tertanggal 20 Januari 2009 dan menurut saksi, perjanjian tersebut dibuat diluar sepengetahuan terdakwa dan rumpun-rumpun lainnya; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, masalah dana kompensasi yang tidak dibagikan oleh terdakwa kepada Rumpun Pimpie selama 5 (lima) bulan tersebut telah dilaporkan kepada polisi; -
- Bahwa namun demikian, terhadap permasalahan mengenai dana kompensasi yang belum dibagikan terdakwa kepada Rumpun Pimpie, setahu saksi telah dilakukan islah atau perdamaian berupa penyelesaian sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2013 yang isinya yaitu permasalahan yang terjadi dinyatakan selesai dan tidak dipermasalahkan lagi termasuk mengenai kompensasi dari perusahaan yang tidak dibayarkan selama 5 (lima) bulan berturut-turut dianggap telah selesai serta mencabut laporan yang masuk pada kepolisian; -----
- Bahwa namun selanjutnya saksi tidak mengerti mengapa permasalahan tersebut saat ini dilanjutkan oleh Kepolisian; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyidik dalam perkara ini adalah Sdr. Andi Temmanengnga yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan menantu dari Sdr. Alfian Pimpie, S.H.
(Pelapor); -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak
keberatan; -----

7. HARLINA alias LINA binti HAMJA (disumpah), yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Panca Logam Makmur sebagai kasir atau juru bayar termasuk juga melakukan penyerahan dana kompensasi kepada terdakwa atas perintah dari Direktur Perusahaan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya perjanjian bagi hasil antara terdakwa dengan PT. Panca Logam Makmur karena saksi hanya tahu mengenai urusan bayar-membayar atas perintah dari Direktur Perusahaan; -----
- Bahwa pada waktu Tahun 2009, Direktur Perusahaan PT. Panca Logam Makmur adalah Bapak Leo Chandra Edward, lalu pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 digantikan oleh Bapak Tomi Jingga, kemudian Pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 dipimpin oleh Bapak R.J. Soehandoyo, S.H., dan selanjutnya pimpinan digantikan oleh Bapak Joko Satrio sejak Bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa saksi mulai melakukan pembayaran kepada terdakwa sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan selanjutnya Pada Bulan April 2012 sampai dengan Bulan Maret 2015 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada waktu saksi menyerahkan dana kompensasi tersebut, terdakwa selalu ditemani oleh Sdr. H. Abd. Haris Heda alias Haris bin Heda; -----
- Bahwa selanjutnya, sejak Bulan April 2015 sampai dengan sekarang ini, saksi menyerahkan pembayaran dana kompensasi kepada Sdr. Alfian Pimpie, S.H.; -----
- Bahwa setiap kali saksi menyerahkan dana kompensasi tersebut baik kepada terdakwa maupun kepada Sdr. Alfian



Pimpie, S.H. disertai dengan tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh orang yang menerima dana kompensasi tersebut; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya masalah pembagian dana kompensasi antara terdakwa dengan Sdr. Alfian Pimpie, S.H. dan Rumpun Pimpie; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya yaitu bahwa terdakwa pada masa kepemimpinan Bapak Leo Chandra Edward tidak selalu menerima dana kompensasi dari saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena pada saat itu keadaan fluktuatif atau berubah-ubah tergantung dari produksi yang dihasilkan oleh perusahaan; -----

8. MOH. SYUKUR PIMPIE, SKM alias SUKUR bin H.I PIMPIE

(disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur yang tidak diberikan oleh terdakwa kepada Rumpun Pimpie; -----
- Bahwa pada awalnya terdapat Perjanjian bagi hasil antara terdakwa dengan PT. Panca Logam Makmur mengenai pembagian hasil usaha dimana PT. Panca Logam Makmur bergerak pada bidang penambangan emas yang berlokasi di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana; -----
- Bahwa sebelum terdakwa mengadakan perjanjian tersebut, terdapat rumpun-rumpun yang menunjuk dan mempercayakan kepada terdakwa untuk mengadakan perjanjian dengan PT. Panca Logam Makmur; -----
- Bahwa selain mengadakan perjanjian, terdakwa juga dipercayakan untuk menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur; -----
- Bahwa setelah menerima dana kompensasi tersebut, terdakwa kemudian membagi-bagikannya kepada rumpun-rumpun termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga mendapatkan bagian karena saksi merupakan anggota dari Rumpun Pimpie; -----

- Bahwa yang mewakili saksi untuk menerima dana kompensasi dari terdakwa adalah Sdr. Alfian Pimpie, S.H. yang sekaligus Sdr. Alfian Pimpie, S.H. merupakan perwakilan dari Rumpun Pimpie untuk urusan menerima dana kompensasi tersebut; -----
- Bahwa saksi pernah tidak menerima pembayaran dana kompensasi selama 5 (lima) bulan sejak Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013; -----
- Bahwa saksi menerangkan semua anggota Rumpun Pimpie juga pernah tidak menerima pembayaran dana kompensasi selama 5 (lima) bulan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian antara terdakwa dengan Sdr. Alfian Pimpie, S.H. mengenai besarnya dana untuk bagian Rumpun Pimpie karena saksi hanya tahu kalau saksi mendapatkan bagian dari dana kompensasi tersebut; -----
- Bahwa juga alasan mengapa saksi tidak mendapatkan dana kompensasi selama 5 (lima) bulan tersebut adalah tidak tahu karena sekali lagi saksi menjelaskan hanya tahu kalau saksi mendapatkan bagian dari dana kompensasi tersebut; -----
- Bahwa saksi selalu menerima uang dana kompensasi dari Sdr. Alfian Pimpie, S.H. yang diantarkan kepada saksi dan kadang-kadang juga saksi ditelepon untuk mengambil dana bagian saksi tersebut; -----
- Bahwa namun demikian, pada Bulan Maret 2013 sampai dengan Bulan Maret 2015, saksi kembali mendapatkan dana kompensasi dari terdakwa melalui Sdr. Alfian Pimpie, S.H.; -----
- Bahwa saksi mengetahui terhadap permasalahan dana kompensasi selama 5 (lima) bulan yang tidak dibayarkan oleh terdakwa tersebut, telah dilakukan mediasi di Rumah Adat dan kemudian pada tanggal 7 Mei 2013, terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan membayarkan dana kompensasi yang belum diterima oleh rumpun; -----
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui pernah ada kesepakatan bersama para rumpun sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2013 yang isinya bahwa permasalahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah terjadi dalam internal keluarga besar rumpun dinyatakan selesai termasuk mencabut semua laporan yang masuk pada Polisi dan mengenai dana kompensasi yang tidak dibayarkan oleh terdakwa juga dianggap telah selesai secara kekeluargaan; -----

- Bahwa saksi juga ikut bertanda tangan dalam Berita Acara Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2013 tersebut dalam kapasitas saksi sebagai perwakilan dari Rumpun H.I Pimpie; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada juga Perjanjian Bagi Hasil antara Rumpun Pimpie dengan PT. Panca Logam Makmur tertanggal 20 Januari 2009, namun perjanjian tersebut diluar sepengetahuan dari terdakwa dan rumpun-rumpun lainnya; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa tidak memberikan dana kompensasi selama 5 (lima) bulan tersebut oleh karena selama kurun waktu tersebut, Sdr. Alfian Pimpie maupun Rumpun Pimpie tidak pernah datang untuk mengambil bagiannya tersebut; -----
- Bahwa terdakwa juga tidak memberikan dana kompensasi tersebut dengan alasan terdakwa mengetahui Pihak Rumpun Pimpie telah melakukan pembicaraan dengan PT. Panca Logam Makmur agar Manajemen Surabaya mengambil alih kendali Perusahaan PT. Panca Logam Makmur dari Manajemen Jakarta;
- Bahwa perjanjian bagi hasil tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat diluar sepengetahuan terdakwa dianggap tindakan main belakang terhadap apa yang telah disepakati bersama dan terdakwa merasa berhak untuk mengambil sikap atas hal tersebut mewakili rumpun-rumpun lainnya; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi di persidangan oleh karena saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan dianggap cukup; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa; -----



1. **M. NAJIKH. N** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan dugaan adanya masalah dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur yang tidak diberikan oleh terdakwa kepada Rumpun Pimpie; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang melaporkan hal ini kepada Polisi adalah Sdr. Alfian Pimpie, S.H. yang merupakan salah satu anggota dari Rumpun Pimpie; -----
- Bahwa pada mulanya PT. Panca Logam Makmur yang berlokasi di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana bermaksud untuk melakukan penambangan emas di tempat tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya diadakan Perjanjian bagi hasil antara terdakwa dengan PT. Panca Logam Makmur tertanggal 8 Januari 2009 dimana dalam perjanjian tersebut terdapat pembagian hasil usaha berupa dana kompensasi sebesar 80 % (delapan puluh persen) untuk perusahaan dan 20 % (dua puluh persen) untuk terdakwa; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mewakili Perusahaan PT. Panca Logam Makmur adalah Bapak Leo Chandra Edward dan dari pihak rumpun-rumpun keluarga diwakili oleh terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa memang ditunjuk dan dipercaya oleh rumpun-rumpun untuk mengadakan Perjanjian Bagi Hasil dengan PT. Panca Logam Makmur serta terdakwa juga dipercayakan untuk menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur sekaligus mengatur pembagian dana kompensasi tersebut kepada rumpun-rumpun; -----
- Bahwa saksi juga mengetahui apabila terdakwa pergi ke Perusahaan PT. Panca Logam Makmur untuk menerima dana kompensasi selalu ditemani oleh Sdr. H. Abd. Haris Heda alias Haris bin Heda; -----
- Bahwa saksi juga mendapatkan bagian dari dana kompensasi karena saksi adalah bagian dari Rumpun Tandole dan saksi



mendapatkan dana kompensasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya; -----

- Bahwa saksi mendapatkan bagian dari dana kompensasi tersebut sampai dengan Tahun 2015 dan setelah kepemimpinan Perusahaan PT. Panca Logam Makmur dipegang oleh Bapak Joko Satrio, saksi tidak lagi mendapatkan bagian; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada diberikan tanda terima apabila ada perwakilan rumpun yang telah menerima dana kompensasi dari terdakwa; -----
- Bahwa setelah terdakwa menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur selanjutnya dana tersebut dibagikan kepada rumpun-rumpun dan yang mewakili terdakwa untuk membagi-bagikan dana tersebut kepada rumpun-rumpun adalah Sdr. H. Abd. Haris Heda alias Haris bin Heda; ----
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang dana kompensasi yang belum dibayarkan oleh terdakwa kepada Rumpun Pimpie selama 5 (lima) bulan sejak Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013; -----
- Bahwa dana tersebut tidak dibayarkan kepada Rumpun Pimpie karena Sdr. Alfian Pimpie, S.H. yang merupakan perwakilan dari Rumpun Pimpie tidak mau datang mengambil dana tersebut kepada terdakwa karena sepengetahuan saksi, selama ini apabila dana kompensasi cair, maka perwakilan dari masing-masing rumpun datang kepada terdakwa untuk mengambil dana tersebut; -----
- Bahwa selain itu juga, saksi mengetahui kalau Rumpun Pimpie mendukung secara terang-terangan kepada Manajemen Surabaya dengan adanya demonstrasi di Lapangan yang menuntut agar Perusahaan PT. Panca Logam Makmur memisahkan diri dari Manajemen Jakarta; -----
- Bahwa demonstrasi saat itu dipimpin oleh saksi selaku koordinator lapangan dengan tujuan menjatuhkan Manajemen Jakarta dan mengambil alih penerimaan dana kompensasi dari terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. Alfian Pimpie, S.H. dan Rumpun Pimpie; -----
- Bahwa yang menjadi provokator pergerakan saksi sebagai koordinator lapangan untuk melakukan demonstrasi adalah Sdr. Alfian Pimpie, S.H. dan Sdr. Agustinus Powatu, S.Pd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang dahulu berseberangan dengan terdakwa karena saksi mendukung Manajemen Surabaya sedangkan terdakwa mendukung Manajemen Jakarta; -----
 - Bahwa saksi juga pernah tidak mengambil dana kompensasi yang menjadi bagiannya dari terdakwa, oleh karena saksi berencana melakukan demonstrasi untuk mendukung Manajemen Surabaya; -----
 - Bahwa terhadap masalah dana kompensasi selama 5 (lima) bulan yang belum diserahkan terdakwa kepada Rumpun Pimpie pernah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian; -----
 - Bahwa namun demikian terhadap permasalahan tersebut, telah diselesaikan dengan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2013 yang isinya tidak mempermasalahkan dana kompensasi selama 5 (lima) bulan tersebut dan juga termasuk mencabut laporan kepada kepolisian; -----
 - Bahwa setelah adanya perdamaian tersebut, terdakwa juga kembali dipercayakan untuk menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

2. AGUSALIM, S.E. (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan laporan kepada Polisi tentang adanya masalah dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur yang tidak diberikan oleh terdakwa kepada Rumpun Pimpie; -----
- Bahwa saksi mengetahui penyidik pembantu yang memeriksa saksi-saksi dan terdakwa dalam perkara ini adalah Sdr. Andi Temmanengnga yang masih merupakan menantu Sdr. Alfian Pimpie, S.H. (Pelapor) sehingga terkesan perkara ini dipaksakan untuk diproses; -----
- Bahwa pada awalnya PT. Panca Logam Makmur yang berlokasi di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana bermaksud akan melakukan kegiatan penambangan emas; -----



- Bahwa lokasi PT. Panca Logam Makmur yang akan melakukan kegiatan tersebut berada di lahan milik terdakwa yang berasal dari warisan turun temurun dari nenek moyang terdakwa dan didaerah tersebut juga terdapat rumpun-rumpun keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya dilakukan Perjanjian Bagi Hasil antara terdakwa dengan PT. Panca Logam Makmur dimana terdakwa yang ditunjuk dan dipercayakan oleh rumpun-rumpun keluarga untuk mengadakan perjanjian dengan PT. Panca Logam Makmur; -----
- Bahwa pada saat penandatanganan dan pembayaran dana kompensasi, awalnya ada 7 (tujuh) rumpun yaitu : -----
 1. Rumpun Tandole; -----
 2. Rumpun Ao Ote; -----
 3. Rumpun I Haba; -----
 4. Rumpun I Riu; -----
 5. Rumpun I Rente; -----
 6. Rumpun I Maloa; -----
 7. Rumpun Sangia Nilemba; -----
- Bahwa selanjutnya pada Bulan Agustus 2009, ada rumpun yang mau memisahkan diri dari Rumpun Tondole dan membentuk Rumpun sendiri yaitu : -----
 1. Rumpun H.I Pimpie; -----
 2. Rumpun Wumbu Bangaka; -----Sehingga jumlah keseluruhan rumpun adalah sebanyak 9 (sembilan) rumpun; -----
- Bahwa terdakwa juga yang ditunjuk oleh rumpun-rumpun untuk menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur yang kemudian setelah terdakwa menerima dana kompensasi tersebut, selanjutnya dibagi-bagikan kepada 9 (sembilan) rumpun; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur selalu ditemani oleh Sdr. H. Abd. Haris Heda alias Haris bin Heda yang selanjutnya setelah menerima dana kompensasi tersebut, terdakwa memerintahkan Sdr. H. Abd. Haris Heda alias Haris bin Heda untuk membagi-bagikan dana kompensasi tersebut kepada rumpun-rumpun; -----
- Bahwa terhadap besarnya dana kompensasi yang dibagi-bagikan kepada masing-masing rumpun tidak sama karena



dilihat dari tingkatan rumpun tersebut dalam hubungan kekerabatan; -----

- Bahwa saksi juga mengetahui adanya perjanjian bagi hasil yang diperbaharui antara terdakwa dengan PT. Panca Logam Makmur tertanggal 7 Maret 2012 yang berisi pembagian hasil dari Perusahaan PT. Panca Logam Makmur sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan perjanjian tersebut tidak mengatur tentang batas waktu berakhirnya perjanjian tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada dana kompensasi yang tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada Rumpun Pimpie selama 5 (lima) bulan sejak Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013; -----
- Bahwa dana kompensasi tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada Rumpun Pimpie karena hal-hal sebagai berikut : -----
 1. Bahwa oleh karena yang bersangkutan tidak pernah datang untuk meminta dana kompensasi tersebut; -----
 2. Bahwa Rumpun Pimpie melakukan aksi demonstrasi secara terang-terangan kepada Perusahaan PT. Panca Logam Makmur untuk mengambil alih Manajemen Jakarta kepada Manajemen Surabaya; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana kompensasi selama 5 (lima) bulan tersebut ada pada terdakwa dan tidak ada terdakwa menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa; -----
- Bahwa rumpun-rumpun selain Rumpun Pimpie tetap datang kepada terdakwa untuk menerima dana kompensasi dan rumpun-rumpun tersebut menyatakan kalau mereka tidak mendukung aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Rumpun Pimpie; -----
- Bahwa terhadap adanya permasalahan dana kompensasi yang belum dibayarkan terdakwa selama 5 (lima) bulan tersebut, sudah pernah dilaporkan kepada Polisi pada waktu dahulu;
- Bahwa namun demikian, terhadap permasalahan dana kompensasi tersebut, telah dilakukan kesepakatan damai di Polres yang kemudian dilanjutkan di rumah adat pada tanggal 4 Mei 2013 yang disebut islah dan setelah dilakukan islah, terdakwa mau melakukan pembayaran setelah laporan polisi tersebut dicabut yang selanjutnya dibuat Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2013 di Rumah



Sdr. Agustinus Powatu, S.Pd dan semua permasalahan dianggap selesai; -----

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak juga menyerahkan dana kompensasi kepada Rumpun Pimpie selama 5 (lima) bulan sampai saat ini karena akhirnya diketahui ternyata Rumpun Pimpie pernah juga mengadakan perjanjian bagi hasil dengan PT. Panca Logam Makmur pada tanggal 20 Januari 2009 diluar sepengetahuan terdakwa dan rumpun-rumpun yang lain; -----
- Bahwa namun demikian segala permasalahan yang timbul akhirnya diselesaikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2013 yang isinya bahwa permasalahan yang pernah terjadi selama ini telah dinyatakan selesai dan tidak dipermasalahkan lagi termasuk mencabut semua laporan yang masuk pada kepolisian, serta mengenai kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur selama 5 (lima) bulan telah dianggap selesai dan tidak dapat lagi dijadikan sebagai konsumsi hukum; -----
- Bahwa sekarang ini dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur diterima oleh Sdr. Alfian Pimpie, S.H. berdasarkan Perjanjian Bagi Hasil Tahun 2015 antara Sdr. Alfian Pimpie, S.H. dengan PT. Panca Logam Makmur karena PT. Panca Logam Makmur sekarang dipegang oleh Manajemen Surabaya; -----
- Bahwa saksi menerangkan sebenarnya lokasi tempat PT. Panca Logam Makmur melakukan penambangan adalah milik terdakwa dan tidak ada hak Rumpun Pimpie disitu serta Sdr. Alfian Pimpie, S.H. tidak berhak untuk mendapatkan pembagian dana kompensasi karena bukan sebagai pemilik tanah; -----
- Bahwa namun demikian, oleh karena terdakwa dengan Sdr. Alfian Pimpie, S.H. masih mempunyai hubungan kekerabatan, maka terdakwa juga ada memberikan dana kompensasi kepada Sdr. Alfian Pimpie, S.H. dan Rumpun Pimpie; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Perjanjian Bagi Hasil antara terdakwa dengan PT. Panca Logam Makmur masih berlaku karena belum ada pernyataan perjanjian tersebut telah berakhir; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

3. MUH. FAJAR TEKAKA (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan kepada Polisi yang dilakukan oleh Sdr. Alfian Pimpie, S.H. mengenai masalah dana kompensasi yang belum diserahkan terdakwa kepada Sdr. Alfian Pimpie, S.H. dan Rumpun Pimpie; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya PT. Panca Logam Makmur yang berlokasi di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana akan melakukan kegiatan penambangan emas; -----
- Bahwa lokasi penambangan emas yang akan dilakukan oleh PT. Panca Logam Makmur berada di lahan terdakwa dan disitu juga terdapat rumpun-rumpun yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya diadakan Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 8 Januari 2009 antara terdakwa dengan PT. Panca Logam Makmur dimana terdakwa ditunjuk dan dipercayakan oleh rumpun-rumpun untuk mengadakan perjanjian dengan PT. Panca Logam Makmur; -----
- Bahwa dalam Perjanjian Bagi Hasil tersebut, terdakwa mewakili rumpun-rumpun sedangkan dari pihak Perusahaan PT. Panca Logam Makmur diwakili oleh Tuan Leo Chandra Edward; -----
- Bahwa terdakwa juga diserahkan kepercayaan oleh rumpun-rumpun untuk menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur sekaligus mengatur pembagian serta mendistribusikan dana kompensasi tersebut kepada rumpun-rumpun; -----
- Bahwa setelah perjanjian tersebut dibuat, selanjutnya terdakwa menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur yang kemudian dibagi-bagikan kepada rumpun-rumpun



melalui Sdr. H. Abd. Haris Heda alias Haris bin Heda atas perintah terdakwa; -----

- Bahwa isteri saksi juga termasuk dalam Rumpun I Haba yang ikut menerima bagian dana kompensasi tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi juga pernah menerima dana kompensasi tersebut mewakili isteri saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat 9 (sembilan) rumpun termasuk Rumpun Pimpie yang ikut menerima dana kompensasi tersebut; -----
- Bahwa Rumpun Pimpie masuk dalam penerima pembagian dana kompensasi pada Bulan Agustus 2009; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, selanjutnya perjanjian bagi hasil tertanggal 8 Januari 2009 kemudian diperbaharui pada tanggal 7 Maret 2012 yang mana perubahan dalam perjanjian adalah mengenai kenaikan dana kompensasi yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); -----
- Bahwa dalam pembaharuan Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 7 Maret 2012, saksi ikut bertanda tangan dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perjanjian tersebut; ---
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa pernah tidak membagi dana kompensasi tersebut kepada Rumpun Pimpie selama 5 (lima) bulan sejak Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013; -----
- Bahwa Rumpun Pimpie biasanya mendapatkan dana kompensasi dari terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setiap bulannya; -----
- Bahwa saksi menerangkan alasan terdakwa tidak membagi dana kompensasi tersebut kepada Rumpun Pimpie oleh karena Rumpun Pimpie tidak mau datang mengambil dana tersebut dan juga karena adanya demonstrasi kepada Perusahaan PT. Panca Logam Makmur di Lapangan yang dilakukan oleh Rumpun Pimpie yang menuntut agar Manajemen Surabaya memisahkan diri dari Manajemen Jakarta; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mendukung Manajemen Jakarta sedangkan Rumpun Pimpie mendukung Manajemen Surabaya; -----
- Bahwa demonstrasi tersebut dilakukan oleh Sdr. M. Najikh sebagai koordinator lapangan atas arahan dari Sdr. Alfian Pimpie, S.H.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap permasalahan pembagian dana kompensasi selama 5 (lima) bulan tersebut pernah dilaporkan kepada Polisi; -----
 - Bahwa namun demikian, saat ini masalah tersebut telah diselesaikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2013 dan penyelesaian tersebut merupakan puncak dari adanya perdamaian karena telah ditandatangani oleh perwakilan dari masing-masing rumpun dan juga ditandatangani oleh Sdr. Alfian Pimpie, S.H. sehingga dengan demikian hal ini sudah merupakan kesepakatan yang final; -----
 - Bahwa saksi tidak mengerti mengapa sekarang ini terdakwa diproses oleh Polisi dan akhirnya saksi mengetahui bahwa Polisi yang memproses terdakwa adalah Sdr. Andi Temmanengnga yang ternyata merupakan menantu dari Sdr. Alfian Pimpie, S.H. sehingga terkesan proses hukum terdakwa ini dipaksakan; -----
 - Bahwa saat ini dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur diterima oleh Sdr. Alfian Pimpie, S.H. berdasarkan Perjanjian Bagi Hasil Tahun 2015 antara Sdr. Alfian Pimpie, S.H. dengan PT. Panca Logam Makmur; -----
 - Bahwa saksi menerangkan sebenarnya lokasi tempat PT. Panca Logam Makmur melakukan penambangan adalah milik terdakwa dan tidak ada hak Rumpun Pimpie disitu serta Sdr. Alfian Pimpie, S.H. tidak berhak untuk mendapatkan pembagian dana kompensasi karena bukan sebagai pemilik tanah; -----
 - Bahwa namun demikian, oleh karena terdakwa dengan Sdr. Alfian Pimpie, S.H. masih mempunyai hubungan kekerabatan, maka terdakwa ada memberikan dana kompensasi kepada Sdr. Alfian Pimpie, S.H. dan hal ini juga atas inisiatif terdakwa; -----
 - Bahwa menurut saksi, perjanjian bagi hasil yang dibuat antara terdakwa dengan PT. Panca Logam Makmur masih berlaku hingga sekarang karena dalam perjanjian tersebut tidak mengatur mengenai batas waktu berakhirnya perjanjian; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Terdakwa **ABD. LATIF HABA BIN HABA** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut : ----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pembagian dana kompensasi kepada Rumpun Pimpie;

- Bahwa awal mulanya PT. Panca Logam Makmur yang berlokasi di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana akan melakukan kegiatan penambangan emas;

- Bahwa lokasi penambangan emas tersebut terletak di lahan milik nenek terdakwa;

- Bahwa oleh karena adanya maksud dari PT. Panca Logam Makmur untuk melakukan kegiatan tersebut, maka terdakwa dihubungi oleh PT. Panca Logam Makmur dan pada saat itu terdakwa menjawab belum bisa memberikan kepastian;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengutarakan maksud PT. Panca Logam Makmur kepada keluarga dan akhirnya setelah keluarga setuju, lalu terdakwa menghubungi PT. Panca Logam Makmur yang kemudian terdakwa dijemput oleh pihak PT. Panca Logam Makmur ke rumah;

- Bahwa kemudian terdakwa dengan PT. Panca Logam Makmur mengadakan Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 8 Januari 2009 dimana saat itu terdakwa mewakili diri pribadi dan keluarga, sedangkan dari Pihak Perusahaan PT. Panca Logam Makmur diwakili oleh Tuan Leo Chandra Edward;

- Bahwa dalam perjanjian bagi hasil tersebut berisi pembagian hasil penambangan yaitu Pihak PT. Panca Logam Makmur mendapatkan bagian sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan pihak terdakwa mendapatkan bagian sebesar 20 % (dua puluh persen);

- Bahwa berdasarkan perjanjian bagi hasil tersebut, selanjutnya terdakwa menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur yang jumlah besarnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tergantung dari hasil penambangan tersebut;

- Bahwa selanjutnya atas inisiatif terdakwa, dana kompensasi tersebut dibagi-bagikan kepada rumpun keluarga atas dasar kekeluargaan termasuk kepada Rumpun Pimpie yang diwakili oleh HJ. Emi Pimpie;
- Bahwa setelah terdakwa menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur, lalu terdakwa memerintahkan kepada Sdr. H. Abd. Haris Heda alias Haris bin Heda untuk membagi-bagikan dana kompensasi tersebut kepada rumpun-rumpun;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara terdakwa dengan rumpun-rumpun mengenai besarnya bagian yang diberikan kepada rumpun-rumpun karena pemberian ini hanya bersifat bagi hasil;
- Bahwa begitu pula terdakwa tidak ada perjanjian dengan Rumpun Pimpie mengenai besarnya bagian dari dana kompensasi tersebut;
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan kepada Sdr. H. Abd. Haris Heda alias Haris bin Heda untuk membuat tanda terima setiap kali rumpun-rumpun menerima bagian dana kompensasi tersebut;
- Bahwa dana kompensasi yang dibagi-bagikan kepada rumpun-rumpun berbeda-beda jumlahnya disesuaikan dengan tingkatan rumpun dan hubungan kekerabatan;
- Bahwa memang pada awalnya pembagian dana kompensasi kepada rumpun-rumpun tersebut berjalan dengan lancar;
- Bahwa namun demikian pada sekitar Tahun 2010 akhir terdapat permasalahan dimana terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Alfian Pimpie, S.H. bermaksud mengambil alih dana kompensasi tersebut dengan cara mempengaruhi orang-orang yang ada di PT. Panca Logam Makmur agar Manajemen Surabaya mengambil alih kepemimpinan Manajemen Jakarta sehingga Sdr. Alfian



Pimpie, S.H. dapat membuat kesepakatan dengan PT. Panca Logam Makmur dari pihak Manajemen Surabaya;

- Bahwa pada Tanggal 7 Maret 2012 terdakwa kembali mewakili keluarga mengadakan Perjanjian Bagi Hasil dengan PT. Panca Logam Makmur yang diwakili oleh Bapak R.J.Soehandoyo, S.H. tentang pembaharuan bagi hasil dimana ada kenaikan dana kompensasi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memang tidak memberikan dana kompensasi kepada Rumpun Pimpie selama 5 (lima) bulan sejak Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013; -----
- Bahwa alasan terdakwa tidak memberikan dana kompensasi tersebut oleh karena Rumpun Pimpie memang tidak mau mengambil dana kompensasi tersebut dari terdakwa dan selanjutnya terdakwa juga mengetahui Sdr. Alfian Pimpie, S.H. dan Rumpun Pimpie telah melakukan pengkhianatan dengan cara membelot dan mempengaruhi orang-orang di PT. Panca Logam Makmur agar mengambil alih Manajemen Jakarta untuk selanjutnya dapat dipegang oleh Manajemen Surabaya; --
- Bahwa hal tersebut dilakukan juga oleh Sdr. Alfian Pimpie, S.H. dan Rumpun Pimpie secara terang-terangan melakukan aksi demonstrasi di lapangan yang menuntut agar PT. Panca Logam Makmur dipimpin oleh Manajemen Surabaya; ---
- Bahwa terhadap dana kompensasi yang belum diserahkan oleh terdakwa kepada Rumpun Pimpie selama 5 (lima) bulan tersebut, dahulu sudah pernah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian, namun pada waktu di Kantor Polisi telah dilakukan mediasi yang dipimpin oleh Bapak kapolres dan hasilnya adalah permasalahan ini telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan serta dibuat pernyataan sikap untuk mencabut laporan Polisi dan menyelesaikan pembayaran; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan Maret 2013 dan seterusnya, terdakwa kembali menyerahkan dana kompensasi kepada Sdr. Alfian Pimpie, S.H. dan Rumpun Pimpie; -----
- Bahwa kesepakatan keluarga telah dibuat sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2013 yang isinya bahwa mengenai dana kompensasi yang tidak dibayarkan oleh terdakwa dianggap telah selesai secara kekeluargaan dan tidak dapat lagi dijadikan sebagai konsumsi hukum; -----
- Bahwa Berita Acara Pernyataan dan Kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh perwakilan dari masing-masing rumpun yang juga termasuk didalamnya Sdr. Alfian Pimpie, S.H. ikut menandatangani Berita Acara Pernyataan dan Kesepakatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu bukti pembayaran dana kompensasi Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013; -----

-----Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, juga di persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut : -----

JP : U- 1	Foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana Nomor 005/3470/2012 tertanggal 12 November 2012 Perihal Verifikasi Tanah Rumpun Adat; -----
JP : U- 2	Foto copy Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 265 Tahun 2012 tertanggal 28 Mei 2012 tentang Tim Verifikasi Kepemilikan Tanah Rumpun Adat Pada Lokasi PT. Panca Logam Makmur; -----
JP : U- 3	Foto copy Surat Keterangan Warisan tertanggal April 1989 beserta lampirannya yang dibuat oleh Pimpie; ----- I 7



JP U- 4	:	Foto copy Surat Salinan Kutipan dari daftar perbuatan dan penetapan dari Pemerintah Keradjaan Sendiri di Buton No.94/ZB tertanggal 23 Mei 1950; -
JP U- 5	:	Foto copy Surat Perjanjian Bagi Hasil antara Hj.R.Emi Powatu dan anak-anaknya dengan Perusahaan PT. Panca Logam Makmur tertanggal 20 Januari 2009;
JP U- 6	:	Foto copy Surat Pernyataan Sikap dari Kerajaan Moronene Rumbia Pusat Taubonto Bombana; -----
JP U- 7	:	Foto copy Surat Pernyataan Sikap tertanggal 12 Mei 2015 dari masing-masing Ketua Rumpun yaitu : <ul style="list-style-type: none">• Hj. Rose Pimpie, S.Sos.M.Si dari Rumpun H.I. Pimpie; -----• Agustinus Powatu, S.Pd dari Rumpun Ao' Ote); ----• Ratman J. Munara dari Rumpun Tandole; -----• Nasir Tekaka dari Rumpun Tekaka; -----• Pdt. Yusuf Waate, S.Th dari Rumpun Wa Ate; -----• Nasrun dari Rumpun Tama Ate; -----• Kaharuddin dari Rumpun Marenda; -----• Sadri S. Lulu dari Rumpun Riu/Pohicu; -----• Sumindar dari Rumpun Rente; -----• Sunaris Langga dari Rumpun Adat Pangkuri; -----
JP U- 8	:	Foto copy Surat Pernyataan Sikap tertanggal 1 Juni 2015 dari Sdr. Syamsuddin.S, Sdr. Rameda, Sdr. Syarifudin Madi dan Sdr. Syamsul Bahri; -----
JP U- 9	:	Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No. : 140/178/2014 tertanggal 8 Desember 2014 yang dibuat oleh Alfian, SH (Lurah Taubonto) pada Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu, Pemerintah Kabupaten Bombana; -----
JP U- 10	:	Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2013 yang dibuat oleh ABD. Latif Haba; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JP : U- 11	Foto copy Surat Berita Acara Rapat Mediasi Keluarga Besar Mokole Rumbia tertanggal 4 Mei 2013; -----
JP : U- 12	Foto copy Surat Panitia Pelaksanaan Penobatan Raja/Mokole Rumbia VII tertanggal 14 Juli 2012; ---

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dan ternyata sesuai dengan aslinya; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan alat bukti surat oleh Penasehat Hukum Terdakwa antara lain : -

T-1	:	Foto copy Surat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 8 Januari 2009 antara Tuan Abdul Latif Haba dengan Tuan Leo Chandra Edward dihadapan Mohammad Nurung, S.H.,M.K (Notaris) di Bombana; ----- ---
T-2	:	Foto copy Surat Perjanjian Bagi Hasil Antara PT. Panca Logam Makmur dengan Yayasan Puu Wonua Bombana tertanggal 7 Maret 2012; ----- -----
T-3	:	Foto copy Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober 2008 dari Ahli Waris Almarhum Haba kepada Abdul Latif Haba; ----



T-4	:	Foto copy Surat Keterangan tertanggal 1 Januari 1961 yang dibuat oleh Kepala Kecamatan Poleang daerah Tingkat II Buton; ----- -----
T-5	:	Foto copy Surat Rekomendasi Atas Status Tanah Rumpun Adat Pada Wilayah IUP. PT. Panca Logam Makmur dan Sekitarnya Bulan Januari 2013 yang dibuat oleh H. Tafdil, SE,MM (Bupati Bombana); ----- -----
T-6	:	Foto copy Surat Berita Acara Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing rumpun, Alfian Pimpie, SH dan Abdul Latif Haba; ----- ----- -----
T-7	:	Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 472/56/2016 tertanggal 4 Februari 2016 yang dibuat oleh Arifuddin, S.Kom (Lurah Lauru) pada Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Pemerintah Kabupaten Bombana; ----- ----- -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dan ternyata sesuai dengan aslinya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat-surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada awalnya PT. Panca Logam Makmur yang berlokasi di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana bermaksud akan melakukan kegiatan penambangan emas; -----
2. Bahwa benar lokasi kegiatan penambangan emas yang akan dilakukan oleh PT. Panca Logam Makmur berada di lahan yang dikuasai oleh rumpun-rumpun keluarga di daerah tersebut; --
3. Bahwa benar sehubungan dengan adanya maksud dari PT. Panca Logam Makmur tersebut, kemudian PT. Panca Logam Makmur menghubungi terdakwa untuk melakukan kerjasama dengan adanya pembagian hasil dalam bentuk pemberian dana kompensasi; -----
4. Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengutarakan maksud PT. Panca Logam Makmur tersebut kepada keluarga dan kemudian terdakwa ditunjuk dan dipercayakan oleh keluarga untuk mengadakan perjanjian dengan PT. Panca Logam Makmur;-
5. Bahwa benar terdakwa juga akhirnya mewakili rumpun-rumpun keluarga untuk melakukan perjanjian dengan PT. Panca Logam Makmur; -----
6. Bahwa benar selanjutnya dibuat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 8 Januari 2009 antara terdakwa yang mewakili keluarga rumpun-rumpun dengan Tuan Leo Chandra Edward yang mewakili pihak PT. Panca Logam Makmur (Vide Bukti T-1); ---



7. Bahwa benar berdasarkan Perjanjian Bagi Hasil tersebut, disepakati pembagian hasil penambangan sebagai berikut :
--

- Pihak yang menguasai lahan berhak mendapatkan 20 % (dua puluh persen), sedangkan Pihak Kedua (Pihak Perusahaan) berhak mendapatkan 80 % (delapan puluh persen); -----
- Pembagian tersebut dilakukan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua (Pihak Perusahaan); -----

8. Bahwa benar Perjanjian Bagi Hasil tersebut kemudian diperbaharui sebagaimana tertera dalam Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 7 Maret 2012 antara PT. Panca Logam Makmur yang diwakili oleh Tuan R.J. Soehandoyo, S.H. dengan terdakwa yang mewakili Yayasan Puu Wonua Bombana (Vide Bukti T-2);

9. Bahwa benar dalam perjanjian bagi hasil yang diperbaharui tersebut, dana kompensasi yang diterima adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); -----

10. Bahwa benar terdakwa ditunjuk dan dipercayakan oleh keluarga rumpun-rumpun termasuk Rumpun Pimpie untuk menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur sekaligus mengatur besarnya pembagian dana kompensasi yang diterima oleh keluarga rumpun-rumpun;

11. Bahwa benar selanjutnya terdakwa yang menerima dana kompensasi tersebut dari Juru Bayar PT. Panca Logam Makmur yang bernama Sdri. Harlina alias Lina binti Hamja dan setelah terdakwa menerima dana tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan Sdr. H. Abd. Haris Heda alias Haris bin Heda untuk membagi-bagikannya kepada keluarga rumpun-rumpun sebagaimana petunjuk dari terdakwa;

12. Bahwa benar juga terdapat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 20 Januari 2009 antara Rumpun Pimpie dengan PT. Panca Logam Makmur (Vide Bukti JPU-5), namun perjanjian tersebut diluar sepengetahuan terdakwa dan rumpun-rumpun lain; -----

13. Bahwa benar namun demikian setelah akhirnya diketahui ternyata Rumpun Pimpie telah mengadakan perjanjian sepihak dengan PT. Panca Logam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, terdakwa tetap memberikan dana kompensasi kepada Rumpun Pimpie sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setiap bulannya;

14. Bahwa benar tidak ada perjanjian antara terdakwa dengan rumpun-rumpun mengenai besarnya bagian yang diberikan kepada rumpun-rumpun dan terdakwa memberikan dana kompensasi kepada rumpun-rumpun sesuai dengan tingkatannya dan hubungan kekerabatan;

15. Bahwa benar pada Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013, terdakwa tidak membagikan dana kompensasi tersebut kepada Rumpun Pimpie;

16. Bahwa benar terhadap permasalahan tersebut, Pada Tanggal 4 Mei 2013 telah diadakan Rapat Mediasi Keluarga Besar Mokole Rumbia di Rumah Adat Moronene Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu (Vide Bukti JPU-11);

17. Bahwa benar selanjutnya terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2013 yang isinya menyatakan bahwa kompensasi selama 5 (lima) bulan terhitung mulai Oktober 2012 sampai dengan Februari 2013 menjadi tanggung jawab sepenuhnya Bapak ABD LATIF HABA, untuk dibayarkan kepada rumpun keluarga yang belum menerima kompensasi tersebut;

18. Bahwa benar namun demikian pada Bulan Maret 2013 dan seterusnya, terdakwa tetap membayarkan dana kompensasi tersebut kepada Rumpun Pimpie;

19. Bahwa benar selanjutnya terjadi dualisme kepemimpinan Manajemen di PT. Panca Logam Makmur dimana terdakwa mendukung Manajemen Jakarta, sedangkan Rumpun Pimpie secara terang-terangan bahkan melalui demonstrasi telah mendukung Manajemen Surabaya dan Rumpun Pimpie meminta kepada PT. Panca Logam Makmur agar Manajemen Kepemimpinan Perusahaan diambil alih oleh Manajemen Surabaya;

20. Bahwa benar terhadap keadaan tersebut, terdakwa tidak mau membayarkan dana kompensasi selama 5 (lima) bulan tersebut kepada Rumpun Pimpie yang pada akhirnya



Rumpun Pimpie membuat laporan kepada Polisi;

21. Bahwa benar terhadap hal tersebut, kemudian kembali dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan Rumpun Pimpie di Rumah Kediaman terdakwa dan juga sekaligus dihadiri oleh 9 (sembilan rumpun) keluarga Mokole Rumbia termasuk Rumpun Pimpie guna membahas hal-hal yang menjadi alasan tertundanya pembayaran kompensasi (Fee lahan) dari PT. Panca Logam Makmur terkait dengan permasalahan yang terjadi di internal keluarga;

22. Bahwa benar perdamaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing rumpun (Vide Bukti T-6), dimana telah disepakati beberapa hal yang dikemas dalam bentuk Pernyataan Sikap dan Kesepakatan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan yang pernah terjadi dalam internal keluarga besar mokole Rumbia telah kami nyatakan selesai dan tidak dipermasalahkan lagi terhitung sejak Bulan Mei 2013, termasuk mencabut semua laporan yang masuk pada Kepolisian;
- Mengenai kompensasi (Fee lahan) dari perusahaan (PT. Panca Logam Makmur) yang tidak dibayarkan pada kami yaitu selama lima bulan berturut-turut dari Bulan Oktober 2012 s/d Bulan Februari 2013 hal tersebut kami anggap telah selesai secara kekeluargaan dan tidak dapat lagi dijadikan sebagai konsumsi hukum;
- Pernyataan ini kami buat bersama-sama demi kepentingan hukum;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum secara alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau; -----

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

-----Menimbang, bahwa walaupun dakwaan ini bersifat alternatif, namun menurut pendapat Majelis Hakim demi keadilan dan kepastian hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut satu persatu dengan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Kesatu dan apabila Dakwaan Kesatu telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga harus dikesampingkan, begitu juga sebaliknya bilamana Dakwaan Kesatu tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan Dakwaan Kedua; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta yang terbukti di persidangan tentang perbuatan terdakwa itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja;

3. Melawan hak mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

ad. 1. Unsur "Barang siapa"; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang mampu bertanggungjawab secara hukum, yang dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah ia melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **ABD. LATIF HABA BIN HABA**, dimana pada awal persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas terdakwa ternyata sesuai dengan identitas dalam

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----

-----Menimbang, bahwa disamping itu menurut Majelis Hakim, untuk menyatakan apakah terdakwa sebagai pelaku suatu

tindak pidana atau bukan, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini; -----

ad.2. Unsur "Dengan sengaja"; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana ini, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur "*opzettelijk*" atau unsur "*dengan sengaja*" merupakan unsur dalam tindak pidana ini, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan; -----

-----Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, pengertian kesengajaan (*opzet*) dapat dilihat dalam *Memorie van Tolichting* (penjelasan undang-undang), yaitu "*willens en weten*" adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim, dalam pengertian unsur dengan sengaja terdapat juga adanya "kehendak" dari si pelaku untuk menguasai sesuatu benda sehingga hal tersebut haruslah dibuktikan, maka baru dapat dikatakan bahwa pelaku (dader) telah memenuhi unsur "Dengan Sengaja (opzettelijk)" yang terdapat dalam unsur tindak pidana ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat-surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan adalah bahwa benar pada Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013, terdakwa tidak membagikan dana kompensasi tersebut kepada Rumpun Pimpie, namun terhadap permasalahan tersebut, Pada Tanggal 4 Mei 2013 telah diadakan Rapat Mediasi Keluarga Besar Mokole Rumbia di Rumah Adat Moronene Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu (Vide Bukti JPU-11) dan selanjutnya terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2013 yang isinya menyatakan bahwa kompensasi selama 5 (lima) bulan terhitung mulai Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013 menjadi tanggung jawab sepenuhnya Bapak ABD LATIF HABA, untuk dibayarkan kepada rumpun keluarga yang belum menerima kompensasi tersebut, namun demikian selanjutnya setelah itu ternyata telah terjadi dualisme kepemimpinan Manajemen di PT. Panca Logam Makmur dimana terdakwa mendukung Manajemen Jakarta, sedangkan Rumpun Pimpie secara terang-terangan bahkan melalui demonstrasi telah mendukung Manajemen Surabaya dan Rumpun Pimpie meminta kepada PT. Panca Logam Makmur agar Manajemen Kepemimpinan Perusahaan diambil alih oleh Manajemen Surabaya dan terhadap keadaan tersebut, terdakwa tidak mau membayarkan dana kompensasi selama 5 (lima) bulan tersebut kepada Rumpun Pimpie yang pada akhirnya Rumpun Pimpie membuat laporan kepada Polisi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang dengan sengaja tidak mau membayarkan dana kompensasi selama 5 (lima) bulan sejak Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013 karena adanya suatu keadaan yang tidak kondusif pada saat itu di dalam Manajemen PT. Panca Logam Makmur antara Manajemen Jakarta dan Manajemen Surabaya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, Unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi; -----



ad.3. Unsur "Melawan hak mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"; -----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan unsur "melawan hak" atau "wederrechtelijk" adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian "Memiliki secara melawan hak" menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu"; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "barang" adalah segala barang yang berwujud, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain mengandung pengertian bahwa barang yang dikuasai tersebut adalah bukan merupakan milik orang yang menguasai barang tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat-surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan adalah bahwa benar terdakwa ditunjuk dan dipercayakan oleh keluarga rumpun-rumpun termasuk Rumpun Pimpie untuk menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur sekaligus mengatur besarnya pembagian dana kompensasi yang diterima oleh keluarga rumpun-rumpun yang selanjutnya terdakwa menerima dana kompensasi tersebut dari Juru Bayar PT. Panca Logam Makmur yang bernama Sdri. Harlina alias Lina binti Hamja dan setelah terdakwa menerima dana tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan Sdr. H. Abd. Haris Heda alias Haris bin Heda untuk membagi-bagikannya kepada keluarga rumpun-rumpun sebagaimana petunjuk dari terdakwa, namun tidak ada perjanjian antara terdakwa dengan rumpun-rumpun mengenai besarnya bagian yang diberikan kepada rumpun-rumpun dan terdakwa memberikan dana kompensasi kepada rumpun-rumpun



sesuai dengan tingkatannya dan hubungan kekerabatan, namun pada Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013, terdakwa tidak membagikan dana kompensasi tersebut kepada Rumpun Pimpie, akan tetapi terhadap permasalahan tersebut, Pada Tanggal 4 Mei 2013 telah diadakan Rapat Mediasi Keluarga Besar Mokole Rumbia di Rumah Adat Moronene Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu (Vide Bukti JPU-11) yang selanjutnya terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2013 yang isinya menyatakan bahwa kompensasi selama 5 (lima) bulan terhitung mulai Oktober 2012 sampai dengan Februari 2013 menjadi tanggung jawab sepenuhnya Bapak ABD LATIF HABA, untuk dibayarkan kepada rumpun keluarga yang belum menerima kompensasi tersebut, namun demikian sejak Bulan Maret 2013 dan seterusnya, terdakwa tetap membayarkan dana kompensasi tersebut kepada Rumpun Pimpie; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang pernah tidak membagikan dana kompensasi selama 5 (lima) bulan sejak Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013 kepada Rumpun Pimpie sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2013 dimana ada hak dari Rumpun Pimpie untuk menerima dana kompensasi tersebut apakah dilakukan melalui perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis karena sebelum Bulan Oktober 2012, Rumpun Pimpie pernah menerima dana kompensasi tersebut dan setelah Bulan Februari 2013, Rumpun Pimpie juga telah menerima dana kompensasi tersebut dari terdakwa sehingga dengan demikian ada dana kompensasi yang diterima oleh terdakwa dari PT. Panca Logam Makmur yang merupakan milik orang lain yaitu Rumpun Pimpie; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, Unsur "Melawan hak mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi; -----

ad.4. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"; -----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah suatu benda yang berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat



hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu, ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain, misalnya ia dapat melakukan perbuatan menjual, menghibahkan, menukarkan, dan lain sebagainya tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat-surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan adalah bahwa benar pada awalnya PT. Panca Logam Makmur yang berlokasi di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana bermaksud akan melakukan kegiatan penambangan emas dimana lokasi kegiatan penambangan emas yang akan dilakukan oleh PT. Panca Logam Makmur berada di lahan yang dikuasai oleh rumpun-rumpun keluarga di daerah tersebut dan sehubungan dengan adanya maksud dari PT. Panca Logam Makmur tersebut, kemudian PT. Panca Logam Makmur menghubungi terdakwa untuk melakukan kerjasama dengan adanya pembagian hasil dalam bentuk pemberian dana kompensasi yang selanjutnya terdakwa mengutarakan maksud PT. Panca Logam Makmur tersebut kepada keluarga dan kemudian terdakwa ditunjuk dan dipercayakan oleh keluarga untuk mengadakan perjanjian dengan PT. Panca Logam Makmur dimana terdakwa juga akhirnya mewakili rumpun-rumpun keluarga untuk melakukan perjanjian dengan PT. Panca Logam Makmur dan selanjutnya dibuat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 8 Januari 2009 antara terdakwa yang mewakili keluarga rumpun-rumpun dengan Tuan Leo Chandra Edward yang mewakili pihak PT. Panca Logam Makmur (Vide Bukti T-1) dimana berdasarkan Perjanjian Bagi Hasil tersebut, disepakati pembagian hasil penambangan yang selanjutnya Perjanjian Bagi Hasil tersebut kemudian diperbaharui sebagaimana tertera dalam Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 7 Maret 2012 antara PT. Panca Logam Makmur yang diwakili oleh Tuan R.J. Soehandoyo, S.H. dengan terdakwa yang mewakili Yayasan Puu Wonua Bombana (Vide Bukti T-2) dan juga terdakwa ditunjuk dan dipercayakan oleh keluarga rumpun-rumpun termasuk Rumpun Pimpie untuk menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur sekaligus mengatur besarnya pembagian dana kompensasi yang diterima oleh keluarga rumpun-rumpun; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdakwa menguasai dana kompensasi tersebut bukan karena kejahatan karena terdakwa memperoleh dana kompensasi tersebut berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh terdakwa yang mewakili keluarga rumpun-rumpun dengan PT. Panca Logam Makmur dan terdakwa menguasai dana kompensasi tersebut karena terdakwa sekaligus ditunjuk dan dipercayakan oleh keluarga rumpun-rumpun untuk menerima dana kompensasi tersebut dari PT. Panca Logam Makmur sekaligus mengatur besarnya pembagian dana kompensasi tersebut kepada keluarga rumpun-rumpun berdasarkan tingkatannya dan hubungan kekerabatan; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa namun demikian yang menjadi inti pokok dari permasalahan ini, apakah memang benar terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ?; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan secara keseluruhan agar menjadi jelas dan terang serta diimplementasikan secara menyeluruh sehingga dapat menjawab pokok permasalahan dalam perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat-surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sebagai berikut : -----

23. Bahwa benar pada awalnya PT. Panca Logam Makmur yang berlokasi di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana bermaksud akan melakukan kegiatan penambangan emas; -----

24. Bahwa benar lokasi kegiatan penambangan emas yang akan dilakukan oleh PT. Panca Logam Makmur berada di lahan yang dikuasai oleh rumpun-rumpun keluarga di daerah tersebut; --

25. Bahwa benar sehubungan dengan adanya maksud dari PT. Panca Logam Makmur tersebut, kemudian PT. Panca Logam



Makmur menghubungi terdakwa untuk melakukan kerjasama dengan adanya pembagian hasil dalam bentuk pemberian dana kompensasi;

26. Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengutarakan maksud PT. Panca Logam Makmur tersebut kepada keluarga dan kemudian terdakwa ditunjuk dan dipercayakan oleh keluarga untuk mengadakan perjanjian dengan PT. Panca Logam Makmur;-

27. Bahwa benar terdakwa juga akhirnya mewakili rumpun-rumpun keluarga untuk melakukan perjanjian dengan PT. Panca Logam Makmur;

28. Bahwa benar selanjutnya dibuat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 8 Januari 2009 antara terdakwa yang mewakili keluarga rumpun-rumpun dengan Tuan Leo Chandra Edward yang mewakili pihak PT. Panca Logam Makmur (Vide Bukti T-1); ---

29. Bahwa benar berdasarkan Perjanjian Bagi Hasil tersebut, disepakati pembagian hasil penambangan sebagai berikut : --

- Pihak yang menguasai lahan berhak mendapatkan 20 % (dua puluh persen), sedangkan Pihak Kedua (Pihak Perusahaan) berhak mendapatkan 80 % (delapan puluh persen); -----
- Pembagian tersebut dilakukan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua (Pihak Perusahaan); -----

30. Bahwa benar Perjanjian Bagi Hasil tersebut kemudian diperbaharui sebagaimana tertera dalam Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 7 Maret 2012 antara PT. Panca Logam Makmur yang diwakili oleh Tuan R.J. Soehandoyo, S.H. dengan terdakwa yang mewakili Yayasan Puu Wonua Bombana (Vide Bukti T-2);

31. Bahwa benar dalam perjanjian bagi hasil yang diperbaharui tersebut, dana kompensasi yang diterima adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); -----

32. Bahwa benar terdakwa ditunjuk dan dipercayakan oleh keluarga rumpun-rumpun termasuk Rumpun Pimpie untuk menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur sekaligus mengatur besarnya pembagian dana kompensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh keluarga rumpun-rumpun;

33. Bahwa benar selanjutnya terdakwa yang menerima dana kompensasi tersebut dari Juru Bayar PT. Panca Logam Makmur yang bernama Sdri. Harlina alias Lina binti Hamja dan setelah terdakwa menerima dana tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan Sdr. H. Abd. Haris Heda alias Haris bin Heda untuk membagi-bagikannya kepada keluarga rumpun-rumpun sebagaimana petunjuk dari terdakwa;

34. Bahwa benar juga terdapat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 20 Januari 2009 antara Rumpun Pimpie dengan PT. Panca Logam Makmur (Vide Bukti JPU-5), namun perjanjian tersebut diluar sepengetahuan terdakwa dan rumpun-rumpun lain; -----

35. Bahwa benar namun demikian setelah akhirnya diketahui ternyata Rumpun Pimpie telah mengadakan perjanjian sepihak dengan PT. Panca Logam Makmur, terdakwa tetap memberikan dana kompensasi kepada Rumpun Pimpie sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setiap bulannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim melihat awal mulanya yang menjadi dasar dari adanya permasalahan ini adalah Perjanjian Bagi Hasil antara terdakwa dengan PT. Panca Logam Makmur tertanggal 8 Januari 2009 yang selanjutnya diperbaharui pada tanggal 7 Maret 2012 yang bermuara pada pembagian dana kompensasi, dimana setelah terdakwa menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur, selanjutnya terdakwa memerintahkan Sdr. H. Abd. Haris Heda alias Haris bin Heda untuk membagi-bagikannya kepada keluarga rumpun-rumpun termasuk Rumpun Pimpie sebagaimana petunjuk dan perintah dari terdakwa, namun demikian Pihak Rumpun Pimpie secara sepihak dan tanpa sepengetahuan terdakwa telah juga mengadakan Perjanjian Bagi Hasil dengan PT. Panca Logam Makmur tertanggal 20 Januari 2009 (Vide Bukti JPU-5), padahal Perjanjian antara terdakwa yang mewakili rumpun-rumpun termasuk didalamnya Rumpun Pimpie dengan PT. Panca Logam Makmur sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bagi Hasil belum berakhir dan masih berlaku. Jadi Majelis Hakim masih melihat adanya tumpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindih terhadap Perjanjian Bagi Hasil antara terdakwa dengan PT. Panca Logam Makmur dan Perjanjian antara Rumpun Pimpie dengan PT. Panca Logam Makmur; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang implikasi atau akibat dari adanya persoalan Perjanjian Bagi Hasil tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar tidak ada perjanjian antara terdakwa dengan rumpun-rumpun mengenai besarnya bagian yang diberikan kepada rumpun-rumpun dan terdakwa memberikan dana kompensasi kepada rumpun-rumpun sesuai dengan tingkatannya dan hubungan kekerabatan;

2. Bahwa benar pada Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013, terdakwa tidak membagikan dana kompensasi tersebut kepada Rumpun Pimpie;

3. Bahwa benar terhadap permasalahan tersebut, Pada Tanggal 4 Mei 2013 telah diadakan Rapat Mediasi Keluarga Besar Mokole Rumbia di Rumah Adat Moronene Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu (Vide Bukti JPU-11);

4. Bahwa benar selanjutnya terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2013 yang isinya menyatakan bahwa kompensasi selama 5 (lima) bulan terhitung mulai Oktober 2012 sampai dengan Februari 2013 menjadi tanggung jawab sepenuhnya Bapak ABD LATIF HABA, untuk dibayarkan kepada rumpun keluarga yang belum menerima kompensasi tersebut;

5. Bahwa benar namun demikian pada Bulan Maret 2013 dan seterusnya, terdakwa tetap membayarkan dana kompensasi tersebut kepada Rumpun Pimpie;

6. Bahwa benar selanjutnya terjadi dualisme kepemimpinan Manajemen di PT. Panca Logam Makmur dimana terdakwa mendukung Manajemen Jakarta, sedangkan Rumpun Pimpie secara terang-terangan bahkan melalui demonstrasi telah mendukung Manajemen Surabaya dan Rumpun Pimpie meminta kepada PT. Panca Logam Makmur agar Manajemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemimpinan Perusahaan diambil alih oleh Manajemen Surabaya; -----

7. Bahwa benar terhadap keadaan tersebut, terdakwa tidak mau membayarkan dana kompensasi selama 5 (lima) bulan tersebut kepada Rumpun Pimpie yang pada akhirnya Rumpun Pimpie membuat laporan kepada Polisi;

8. Bahwa benar terhadap hal tersebut, kemudian kembali dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan Rumpun Pimpie di Rumah Kediaman terdakwa dan juga sekaligus dihadiri oleh 9 (sembilan rumpun) keluarga Mokole Rumbia termasuk Rumpun Pimpie guna membahas hal-hal yang menjadi alasan tertundanya pembayaran kompensasi (Fee lahan) dari PT. Panca Logam Makmur terkait dengan permasalahan yang terjadi di internal keluarga;

9. Bahwa benar perdamaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing rumpun (Vide Bukti T-6), dimana telah disepakati beberapa hal yang dikemas dalam bentuk Pernyataan Sikap dan Kesepakatan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan yang pernah terjadi dalam internal keluarga besar mokole Rumbia telah kami nyatakan selesai dan tidak dipermasalahkan lagi terhitung sejak Bulan Mei 2013, termasuk mencabut semua laporan yang masuk pada Kepolisian; -----
- Mengenai kompensasi (Fee lahan) dari perusahaan (PT. Panca Logam Makmur) yang tidak dibayarkan pada kami yaitu selama lima bulan berturut-turut dari Bulan Oktober 2012 s/d Bulan Februari 2013 hal tersebut kami anggap telah selesai secara kekeluargaan dan tidak dapat lagi dijadikan sebagai konsumsi hukum; -----
- Pernyataan ini kami buat bersama-sama demi kepentingan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tersebut, telah jelas terbukti bahwa telah terjadi dualisme kepemimpinan dimana terdakwa mendukung Manajemen Jakarta, sedangkan Rumpun Pimpie secara terang-terangan bahkan melalui demonstrasi telah



mendukung Manajemen Surabaya dan Rumpun Pimpie meminta kepada PT. Panca Logam Makmur agar Manajemen Kepemimpinan Perusahaan diambil alih oleh Manajemen Surabaya, sehingga terhadap keadaan ini terdakwa mengambil sikap untuk tidak memberikan uang kompensasi selama 5 (lima) bulan tersebut kepada Rumpun Pimpie, namun demikian telah diadakan perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2013; -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian-uraian secara keseluruhan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut tidaklah dapat dikategorikan termasuk perbuatan pidana karena perbuatan terdakwa tersebut telah masuk dalam ruang lingkup hukum perdata berdasarkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa terdapat Perjanjian Bagi Hasil antara PT. Panca Logam dengan terdakwa tertanggal 8 Januari 2009 yang selanjutnya diperbaharui tertanggal 7 Maret 2012 yang tidak menguraikan masa berakhirnya perjanjian; -----
2. Bahwa terdakwa dalam mengadakan Perjanjian Bagi Hasil dengan PT. Panca Logam Makmur mewakili keluarga rumpun-rumpun termasuk Rumpun Pimpie didalamnya; -----
3. Bahwa juga terdapat Perjanjian Bagi Hasil antara PT. Panca Logam Makmur dengan Rumpun Pimpie tertanggal 20 Januari 2009 diluar sepengetahuan terdakwa dan rumpun-rumpun lain; -----
4. Bahwa terdapat Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2013 yang dibuat oleh terdakwa yang menyatakan bahwa kompensasi selama 5 (lima) bulan terhitung mulai Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013 menjadi tanggung jawab sepenuhnya Bapak ABD. Latif Haba untuk dibayarkan kepada Rumpun Keluarga yang belum menerima kompensasi tersebut; --
5. Bahwa terdapat Berita Acara Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing rumpun, dimana telah disepakati beberapa hal yang dikemas dalam bentuk Pernyataan Sikap dan Kesepakatan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang pernah terjadi dalam internal keluarga besar mokole Rumbia telah kami nyatakan selesai dan tidak dipermasalahkan lagi terhitung sejak Bulan Mei 2013, termasuk mencabut semua laporan yang masuk pada Kepolisian; -----
- Mengenai kompensasi (Fee lahan) dari perusahaan (PT. Panca Logam Makmur) yang tidak dibayarkan pada kami yaitu selama lima bulan berturut-turut dari Bulan Oktober 2012 s/d Bulan Februari 2013 hal tersebut kami anggap telah selesai secara kekeluargaan dan tidak dapat lagi dijadikan sebagai konsumsi hukum; -----
- Pernyataan ini kami buat bersama-sama demi kepentingan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian diatas, menurut Majelis Hakim dalam perkara ini erat hubungannya dengan hukum perjanjian karena terdapat perselisihan hukum dalam perjanjian bagi hasil dengan PT. Panca Logam Makmur dan juga apakah terdakwa dipandang telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas perbuatannya tersebut haruslah dibuktikan menurut hukum perdata, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini telah memasuki wilayah hukum keperdataan; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian demi keadilan dan kepastian hukum berdasarkan keseluruhan uraian fakta yang diperoleh di persidangan tersebut, maka kendatipun benar adanya perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa penuntut umum, namun menurut Majelis Hakim dasar perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud lahir dari hubungan hukum keperdataan, sehingga dengan demikian dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana dan oleh karenanya terdakwa haruslah dilepaskan dari tuntutan Jaksa penuntut umum tersebut (onslag van recht vervolging); -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, dimana terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----



1. Barang siapa; -----
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak; -----
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; -----

ad. 1. Unsur "Barang siapa"; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan alternatif kesatu, maka pertimbangan tersebut diambil alih untuk pertimbangan pembuktian unsur barang siapa dalam dakwaan alternatif kedua; -----

ad.2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak"; -----

-----Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" penerbit Politeia-Bogor Hlm. 260-261 terhadap unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak" tersebut mengandung pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat-surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diuraikan bahwa benar terdakwa ditunjuk dan dipercayakan oleh keluarga rumpun-rumpun termasuk Rumpun Pimpie untuk menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur sekaligus mengatur besarnya pembagian dana kompensasi yang diterima oleh keluarga rumpun-rumpun yang selanjutnya terdakwa menerima dana kompensasi tersebut dari Juru Bayar PT. Panca Logam Makmur yang bernama Sdri. Harlina alias Lina binti Hamja dan setelah terdakwa menerima dana tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan Sdr. H. Abd. Haris Heda alias Haris bin Heda untuk membagi-bagikannya kepada keluarga rumpun-rumpun sebagaimana petunjuk dari terdakwa, namun tidak ada perjanjian antara terdakwa dengan rumpun-rumpun mengenai



besarnya bagian yang diberikan kepada rumpun-rumpun dan terdakwa memberikan dana kompensasi kepada rumpun-rumpun sesuai dengan tingkatannya dan hubungan kekerabatan, namun pada Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013, terdakwa tidak membagikan dana kompensasi tersebut kepada Rumpun Pimpie, akan tetapi terhadap permasalahan tersebut, pada Tanggal 4 Mei 2013 telah diadakan Rapat Mediasi Keluarga Besar Mokole Rumbia di Rumah Adat Moronene Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu (Vide Bukti JPU-11) yang selanjutnya terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2013 yang isinya menyatakan bahwa kompensasi selama 5 (lima) bulan terhitung mulai Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013 menjadi tanggung jawab sepenuhnya Bapak ABD LATIF HABA, untuk dibayarkan kepada rumpun keluarga yang belum menerima kompensasi tersebut, namun demikian sejak Bulan Maret 2013 dan seterusnya, terdakwa tetap membayarkan dana kompensasi tersebut kepada Rumpun Pimpie; -----
-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak dibayarkannya dana kompensasi selama 5 (lima) bulan sejak Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013 telah menguntungkan diri terdakwa karena dana kompensasi tersebut biasanya terdakwa bagikan kepada Rumpun Pimpie sehingga menimbulkan adanya hak dari Rumpun Pimpie untuk menerima dana kompensasi tersebut; --

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak" telah terpenuhi; -----

ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"; -----

-----Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" penerbit Politeia-Bogor Hlm. 260-261 terhadap unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau



menghapuskan piutang” tersebut mengandung pengertian sebagai berikut : -----

1. Nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri;

2. Keadaan Palsu adalah mengaku dan bertindak sebagai orang yang bukan sebenarnya menjabat;

3. Akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang berpikiran normal dapat tertipu;

4. Karangan perkataan-perkataan bohong adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

5. Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat-surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diuraikan bahwa benar pada awalnya PT. Panca Logam Makmur yang berlokasi di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana bermaksud akan melakukan kegiatan penambangan emas dan lokasi kegiatan penambangan emas yang akan dilakukan oleh PT. Panca Logam Makmur berada di lahan yang dikuasai oleh rumpun-rumpun keluarga di daerah tersebut dan sehubungan dengan adanya maksud dari PT. Panca Logam Makmur tersebut, kemudian PT. Panca Logam Makmur menghubungi terdakwa untuk melakukan kerjasama dengan adanya pembagian hasil dalam bentuk pemberian dana kompensasi yang selanjutnya terdakwa mengutarakan maksud PT. Panca Logam Makmur tersebut kepada keluarga dan kemudian terdakwa ditunjuk dan dipercayakan oleh keluarga untuk mengadakan perjanjian dengan PT. Panca Logam Makmur yang juga akhirnya mewakili rumpun-rumpun keluarga untuk melakukan perjanjian dengan PT. Panca Logam Makmur dan selanjutnya dibuat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 8 Januari 2009 antara terdakwa yang mewakili keluarga rumpun-rumpun dengan Tuan Leo Chandra Edward yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili pihak PT. Panca Logam Makmur (Vide Bukti T-1) dan berdasarkan Perjanjian Bagi Hasil tersebut, disepakati pembagian hasil penambangan sebagai berikut : -----

- Pihak yang menguasai lahan berhak mendapatkan 20 % (dua puluh persen), sedangkan Pihak Kedua (Pihak Perusahaan) berhak mendapatkan 80 % (delapan puluh persen); -----
- Pembagian tersebut dilakukan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua (Pihak Perusahaan); -----

Yang selanjutnya Perjanjian Bagi Hasil tersebut kemudian diperbaharui sebagaimana tertera dalam Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 7 Maret 2012 antara PT. Panca Logam Makmur yang diwakili oleh Tuan R.J. Soehandoyo, S.H. dengan terdakwa yang mewakili Yayasan Puu Wonua Bombana (Vide Bukti T-2) dimana dalam perjanjian bagi hasil yang diperbaharui tersebut, dana kompensasi yang diterima adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa ditunjuk dan dipercayakan oleh keluarga rumpun-rumpun termasuk Rumpun Pimpie untuk menerima dana kompensasi dari PT. Panca Logam Makmur sekaligus mengatur besarnya pembagian dana kompensasi yang diterima oleh keluarga rumpun-rumpun dan selanjutnya terdakwa yang menerima dana kompensasi tersebut dari Juru Bayar PT. Panca Logam Makmur yang bernama Sdri. Harlina alias Lina binti Hamja dan setelah terdakwa menerima dana tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan Sdr. H. Abd. Haris Heda alias Haris bin Heda untuk membagi-bagikannya kepada keluarga rumpun-rumpun sebagaimana petunjuk dari terdakwa, namun selanjutnya ternyata terdapat Perjanjian Bagi Hasil tertanggal

20 Januari 2009 antara Rumpun Pimpie dengan PT. Panca Logam Makmur (Vide Bukti JPU-5) sedangkan perjanjian tersebut dibuat diluar sepengetahuan terdakwa dan rumpun-rumpun lain, akan tetapi walaupun kemudian diketahui ternyata Rumpun Pimpie telah mengadakan perjanjian sepihak dengan PT. Panca Logam Makmur, terdakwa tetap memberikan dana kompensasi kepada Rumpun Pimpie sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setiap bulannya meskipun tidak ada perjanjian antara terdakwa dengan rumpun-rumpun mengenai besarnya bagian yang diberikan kepada rumpun-rumpun dan terdakwa memberikan dana kompensasi kepada rumpun-rumpun sesuai dengan tingkatannya dan hubungan kekerabatan, akan tetapi pada Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013, terdakwa tidak membagikan dana kompensasi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Rumpun Pimpie dan terhadap permasalahan tersebut, Pada Tanggal 4 Mei 2013 telah diadakan Rapat Mediasi Keluarga Besar Mokole Rumbia di Rumah Adat Moronene Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu (Vide Bukti JPU-11) yang selanjutnya terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2013 yang isinya menyatakan bahwa kompensasi selama 5 (lima) bulan terhitung mulai Oktober 2012 sampai dengan Februari 2013 menjadi tanggung jawab sepenuhnya Bapak ABD LATIF HABA, untuk dibayarkan kepada rumpun keluarga yang belum menerima kompensasi tersebut, namun demikian pada Bulan Maret 2013 dan seterusnya, terdakwa tetap membayarkan dana kompensasi tersebut kepada Rumpun Pimpie. Akan tetapi selanjutnya terjadi dualisme kepemimpinan Manajemen di PT. Panca Logam Makmur dimana terdakwa mendukung Manajemen Jakarta, sedangkan Rumpun Pimpie secara terang-terangan bahkan melalui demonstrasi telah mendukung Manajemen Surabaya dan Rumpun Pimpie meminta kepada PT. Panca Logam Makmur agar Manajemen Kepemimpinan Perusahaan diambil alih oleh Manajemen Surabaya dan terhadap keadaan tersebut, terdakwa tidak mau membayarkan dana kompensasi selama 5 (lima) bulan kepada Rumpun Pimpie yang pada akhirnya Rumpun Pimpie membuat laporan kepada Polisi yang selanjutnya terhadap hal tersebut, kemudian kembali dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan Rumpun Pimpie di Rumah Kediaman terdakwa dan juga sekaligus dihadiri oleh 9 (sembilan rumpun) keluarga Mokole Rumbia termasuk Rumpun Pimpie guna membahas hal-hal yang menjadi alasan tertundanya pembayaran kompensasi (Fee lahan) dari PT. Panca Logam Makmur terkait dengan permasalahan yang terjadi di internal keluarga yang selanjutnya perdamaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing rumpun (Vide Bukti T-6), dimana telah disepakati beberapa hal yang dikemas dalam bentuk Pernyataan Sikap dan Kesepakatan sebagai berikut : -----

- Bahwa permasalahan yang pernah terjadi dalam internal keluarga besar mokole Rumbia telah kami nyatakan selesai dan tidak dipermasalahkan lagi terhitung sejak Bulan Mei 2013, termasuk mencabut semua laporan yang masuk pada Kepolisian; -----
- Mengenai kompensasi (Fee lahan) dari perusahaan (PT. Panca Logam Makmur) yang tidak dibayarkan pada kami yaitu selama lima bulan berturut-turut dari Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 s/d Bulan Februari 2013 hal tersebut kami anggap telah selesai secara kekeluargaan dan tidak dapat lagi dijadikan sebagai konsumsi hukum; -----

- Pernyataan ini kami buat bersama-sama demi kepentingan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tidak ada terdakwa memakai nama palsu karena terdakwa tetap memakai nama aslinya yaitu ABD. LATIF HABA BIN HABA atau keadaan palsu yang mengaku dan bertindak sebagai orang yang bukan sebenarnya menjabat karena terdakwa dalam kapasitasnya ditunjuk dan dipercayakan untuk mewakili rumpun-rumpun dalam mengadakan perjanjian dengan PT. Panca Logam Makmur, juga dalam kapasitasnya terdakwa tidak ada melakukan akal dan tipu muslihat maupun rangkaian perkataan-perkataan bohong untuk membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang karena terdakwa bertindak berdasarkan penunjukan dan kepercayaan dari rumpun-rumpun sebagaimana tertera dalam fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahkan sebaliknya pihak Rumpun Pimpie telah mengadakan Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 20 Januari 2009 antara Rumpun Pimpie dengan PT. Panca Logam Makmur (Vide Bukti JPU-5), namun perjanjian tersebut diluar sepengetahuan terdakwa dan rumpun-rumpun lain yang justru akan mengakibatkan kerugian bagi terdakwa dan rumpun-rumpun lain karena selain Rumpun Pimpie mendapatkan dana kompensasi dari terdakwa, juga Rumpun Pimpie mendapatkan keuntungan dengan cara memperoleh dana kompensasi secara langsung dari PT. Panca Logam Makmur berdasarkan Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 20 Januari 2009 antara Rumpun Pimpie dengan PT. Panca Logam Makmur diluar sepengetahuan terdakwa dan rumpun-rumpun lain; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" tidak terpenuhi menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua yaitu unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan



bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti foto copy surat yang terlampir dalam Berkas Perkara yang di serahkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, menurut Majelis Hakim tidak seluruhnya bukti-bukti surat tersebut mendukung dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut yang tidak relevan dalam perkara ini, tidak dapat diterima dan patut untuk dikesampingkan; ----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagaimana terurai dalam tuntutananya, menurut Majelis Hakim tidak dapat diterima sehingga patut pula untuk dikesampingkan; -----

-----Menimbang, bahwa juga terhadap bukti-bukti foto copy surat yang terlampir dalam Berkas Perkara yang di serahkan oleh Penasehat Hukum terdakwa di persidangan, menurut Majelis Hakim tidak seluruhnya bukti-bukti surat tersebut mendukung Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut yang tidak relevan dalam perkara ini, juga tidak dapat diterima dan patut untuk dikesampingkan; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, beberapa hal telah dijelaskan bersamaan dengan adanya pertimbangan fakta – fakta yuridis, sedangkan hal-hal yang tidak relevan dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian selain tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dengan kesalahan. "the Act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind". Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (Vide : Dr. Chairul Huda, SH.,MH, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Penerbit Prenada Media, Jakarta, Cet. Pertama, Februari 2006, Hal. 6); -----

-----Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana orang yang melakukan perbuatan akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide: Prof. Mr Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan Ke-2, Februari 1981, hal 81-82) ;-----

-----Menimbang, bahwa Prof. Simons berpendapat, kesalahan adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela oleh karenanya perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan yang lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (vide : Prof Mr. Roeslan Saleh, op.cit, hal 82-83);-

-----Menimbang, bahwa disamping itu dalam hukum pidana dikenal pula adanya asas *Actus Reus*, yang lengkapnya berbunyi : "*Actus non Facit Reum, nisi mens sit rea*," yang maksudnya adalah bahwa "sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat" *actus reus* itu harus dilengkapi dengan *mens rea* dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa terdakwa telah melakukan *actus reus*



dengan disertai mens rea, yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkan kepadanya. Dua segi yang menjadi masalah penting dalam *actus reus* dan *mens rea* adalah : -----

1. adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak, misalnya perbuatan mengambil dalam perkara pencurian; -----
2. kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Prof.DR.H.M.HATTA ALI, S.H.M.H, (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) pada Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum di Universitas Airlangga, Surabaya menyatakan tugas pokok Lembaga Peradilan adalah memeriksa dan memutus perkara demi tegaknya hukum dan keadilan, termasuk didalamnya memberikan kepastian hukum yang secara esensial sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuannya adalah Jangan sampai Lembaga Peradilan berubah atau terkesan sebagai 'Lembaga Penghukuman' akan tetapi Pengadilan merupakan 'Lembaga yang Memberikan Keadilan' sehingga merupakan suatu kewajiban jika dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak setiap perkara (pidana) yang diperiksa dan diadili berakhir dengan memutus bersalah dan menghukum terdakwa, akan tetapi dapat juga berupa putusan lepas dan bebas seperti dalam perkara ini karena sesuai dengan Azas Negara sebagai Negara Hukum, dimana warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan berhak atas pengakuan, Jaminan perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; --

-----Menimbang, bahwa Prinsip Kemandirian Kehakiman yang terbebas dari Campur tangan Eksekutif maupun Legislatif merupakan landasan bagi banyak hal dalam kehidupan kita. Hakim tidak hanya menegakkan keadilan antara orang-per orang, akan tetapi juga antara warga dan negara. Ia juga harus menjamin bahwa administrasi sesuai dengan hukum dan pelbagai hak dan kebebasan asasi dapat dengan baik dipelihara dalam masyarakat dimana profesi hukum dan sistem yuridis terbebas dari campur tangan dan tekanan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Hakim bukanlah 'Algojo' dalam Penegakan Hukum, karena Keadilan bukan hanya hak masyarakat apalagi hak pengamat, Keadilan juga hak mereka yang diadili dan keluarga mereka. Siapapun di dunia ini harus menerima bahwa pada saat seseorang diadili, apapun pendapat masyarakat, ada kemungkinan terbukti dan meyakinkan bersalah karena itu dijatuhi pidana, atau bebas karena tidak terbukti, atau lepas karena walaupun terbukti tetapi tidak berkenaan dengan dakwaan, misalnya yang terbukti adalah perbuatan perdata atau di bidang hukum administrasi; -----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum, dalam hubungannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum saling kontradiksi dengan pembuktian pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum dipersidangan, sehingga demi menjaga stabilitas pertimbangan hukum, maka majelis hakim akan senantiasa memperhatikan pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga selalu memperhatikan dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam perkara ini bahkan terhadap pihak-pihak yang tidak mau menerima keputusan ini dengan berbagai alasan termasuk salah satu diantaranya ada yang mungkin berpendapat bahwa uraian-uraian fakta yang diimplementasikan dalam perkara ini dianggap tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim selalu mengacu dan berpedoman pada Berita Acara Persidangan dan melakukan penilaian semua pembuktian yang merupakan penghargaan terhadap suatu kenyataan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas, maka terhadap dakwaan Jaksa penuntut umum yang berbentuk alternatif, dimana pada dakwaan alternatif kesatu diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, namun demikian perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana oleh karenanya terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan



hukum (*onslag van recht vervolging*), sedangkan pada dakwaan alternatif kedua terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan (*vrijspraak*) dari dakwaan alternatif kedua tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari dakwaan alternatif kesatu dan dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua, maka berdasarkan Pasal 97 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ia berhak untuk memperoleh rehabilitasi; -----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah ditahan baik dalam Rumah Tahanan Negara maupun Tahanan Rumah yang telah berakhir masa penahanannya sehingga terdakwa tidak lagi berada dalam tahanan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan; -----

-----Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : -----

- Bukti pembayaran dana kompensasi bulan oktober 2012 sampai dengan bulan Februari 2013;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan tanda terima bukti pembayaran yang berasal dari PT. Panca Logam Makmur dan disita dari RINA EKAWATI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada RINA EKAWATI: -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dan/atau dibebaskan, maka Majelis Hakim Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa, tidak perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan harus dinyatakan pula biaya perkara dibebankan kepada negara; -----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 191 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini; -----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa ABD. LATIF HABA BIN HABA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;

2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum pada dakwaan alternatif kesatu tersebut;

3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif kedua tersebut;

5. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

• Bukti pembayaran dana kompensasi bulan oktober 2012 sampai dengan bulan Februari 2013; -----

Dikembalikan kepada RINA EKAWATI; -----

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 5.000.,- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada Hari SENIN, tanggal 14 MARET 2016, oleh kami, RUDIE, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, LUTFI ALZAGLADI, S.H. dan MUHAJIR, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada Hari RABU, tanggal 16 MARET 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73

tersebut, didampingi LISNINA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dan dihadiri oleh WA ODE NURNILAM, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Baubau serta dihadiri oleh terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
<u>LUTFI ALZAGLADI, S.H.</u>	<u>RUDIE, S.H., M.H.</u>
<u>MUHAJIR, S.H.</u>	

PANITERA PENGGANTI

LISNINA, S.H.



SALINAN RESMI/SESUAI ASLINYA
PANITERA

Drs.H.L.M.SUDISMAN, SH.,MH

NIP. 196410071985031003